



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN

PERIODIK TAHAPAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024



Jln. Cempaka No. 1 Kalabahi



Kab-alor.kpu.go.id



Kpukabalar



KPU Kab Alor



KPU Alor



KPU Alor



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya KPU Kabupaten Alor telah selesai melaksanakan seluruh Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Kesuksesan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Alor bukan hanya pencapaian KPU Kabupaten Alor semata, melainkan atas dukungan, kerja keras dan kerja bersama berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, limpah terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak mulai dari KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi NTT, Badan Adhoc (PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS Se-Kabupaten Alor), Bawaslu Kabupaten Alor, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Alor, Stakeholder, Perangkat Pemerintah di Kabupaten Alor, dan semua Pihak terlibat yang tidak kami sebutkan dalam laporan ini, khususnya seluruh Masyarakat Kabupaten Alor yang berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor melakukan penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilihan yaitu KPU Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.

Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 menjelaskan setiap proses Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah diselenggarakan, dimulai dari Tahapan Persiapan sampai dengan Tahapan Penyelenggaraan.



Kami menyadari bahwa di dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak sebagai perbaikan untuk pelaksanaan Pilkada yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Kalabahi, 19 Mei 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Alor,



MUNAWIR LAAMIN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
A. Tahapan Persiapan.....	9
1. Perencanaan program dan anggaran.....	9
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.....	14
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.....	16
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.....	18
5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilih.....	41
6. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih.....	41
7. Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	42
B. Tahapan Penyelenggaraan.....	57
1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.....	57
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.....	59
3. Pendaftaran Pasangan Calon.....	59
4. Penelitian Persyaratan Calon.....	68
5. Penetapan Pasangan Calon.....	71
6. Pelaksanaan Kampanye.....	74
7. Pelaksanaan Pemungutan Suara.....	97
8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	106
9. Penetapan Calon Terpilih.....	115
10. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan.....	120
11. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.....	125



BAB III PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon PPK Per Kecamatan.....	19
Tabel 2.2	Jumlah Peserta dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Tertulis Per Kecamatan.....	20
Tabel 2.3	Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK.....	22
Tabel 2.4	Jadwal Seleksi Wawancara.....	23
Tabel 2.5	Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK.....	24
Tabel 2.6	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon PPS Per Kecamatan.....	27
Tabel 2.7	Jadwal Pelaksanaan Seleksi Tertulis Per Kecamatan.....	28
Tabel 2.8	Hasil Pelaksanaan Tes Tertulis PPS.....	29
Tabel 2.9	Jadwal Seleksi Wawancara.....	30
Tabel 2.10	Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS.....	31
Tabel 2.11	Rekapitulasi Kekurangan Jumlah PPS.....	32
Tabel 2.12	Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Calon KPPS.....	35
Tabel 2.13	Rekapitulasi Data Hasil Sinkronisasi Penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir.....	42
Tabel 2.14	Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS Pilkada Tahun 2024..	44
Tabel 2.15	Rekapitulasi Hasil Coklit sampai tanggal 23 Juli Tahun 2024.....	47
Tabel 2.16	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	51
Tabel 2.17	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	52
Tabel 2.18	Rekapitulasi Pemilih DPTb Kabupaten Alor sampai dengan H-30.....	55
Tabel 2.19	Rekapitulasi Pemilih DPTb Kabupaten Alor sampai dengan H-7.....	55
Tabel 2.20	Hasil Verifikasi Administrasi.....	58
Tabel 2.21	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan.....	70
Tabel 2.22	Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor.....	73
Tabel 2.23	Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik.....	81



Tabel 2.24	Tahapan dan Jadwal Pelaporan Dana Kampanye.....	83
Tabel 2.25	Pembukaan PKDK Paslon.....	85
Tabel 2.26	Rekapitulasi Penerimaan LADK Paslon.....	88
Tabel 2.27	Rekapitulasi Penerimaan LADK Perbaikan.....	89
Tabel 2.28	Rekapitulasi Penerimaan Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.....	91
Tabel 2.29	Rekapitulasi Penerimaan Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan	92
Tabel 2.30	Rekapitulasi Penerimaan Penyampaian LPPDK.....	93
Tabel 2.31	Rekapitulasi Penerimaan Penyampaian LPPDK Perbaikan.....	94
Tabel 2.32	Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.....	96



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

KPU Kabupaten Alor sebagai Lembaga yang diberi amanah oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilihan, bertekad kuat untuk mensukseskan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 hingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Implementasi atas kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan tersebut adalah melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten Alor juga berkewajiban menyampaikan pelaporan atas kinerja dan hasil dari setiap tahapan yang telah berjalan. Kewajiban dalam menyusun dan menyampaikan laporan periodik Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan tersebut sesuai dengan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015



sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Laporan Periodik Tahapan Pemilihan memuat seluruh kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Tahapan tersebut terdiri dari Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

Tahapan Persiapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih hingga pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih. Sedangkan Tahapan Penyelenggaraan dimulai dari Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dan berakhir dengan Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan



- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Permendagri 54 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Keputusan KPU RI Nomor 543/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;



- Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;



- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang memberikan arahan dan pedoman teknis dalam pengelolaan logistik Pemilihan, mencakup prosedur pengadaan, distribusi, pengawasan, serta penyelesaian masalah terkait logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/387/BKUD5/2022 tentang standar Satuan Biaya Honor dan Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/75/BKUD5/2023 tentang Kesepakatan Pendanaan Bersama Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah



Serentak Tahun 2024 Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor BPPP.008.260/2023, Nomor 291.a/KU.07-BA/5305/2023 Persetujuan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Alor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 38/HK /2023, Nomor 361/KU.07-PKS/5305/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud dari penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah:

- Melaksanakan amanat Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dimana disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi,
- Menjelaskan mengenai keseluruhan proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,



- Sebagai bahan masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan berikutnya.

2. Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah:

- Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,
- Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Alor.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai gambaran kegiatan dan landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilihan terkait tahapan penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai dari laporan.

C. Sistematika Laporan

Berisi format, susunan dan urutan pembahasan dalam laporan sesuai dengan siklus tahapan yang telah ditetapkan.



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan persiapan

- perencanaan program dan anggaran;
- penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilih;
- penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- pemuktahiran dan penyusunan daftar Pemilih.

B. Tahapan penyelenggaraan

- pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
- pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- pendaftaran pasangan calon;
- penelitian persyaratan Calon;
- penetapan pasangan calon;
- pelaksanaan kampanye;
- pelaksanaan pemungutan suara;
- penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- penetapan calon terpilih;
- penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan hasil kegiatan tahapan yang sudah dilaksanakan. Selain Kesimpulan juga berisi rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan kegiatan Tahapan berikutnya.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibagi menjadi 2 Tahapan yakni:

A. Tahapan Persiapan

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Pada tanggal 22 Agustus 2023 KPU Kabupaten Alor bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor BPPP.008.260/2023 dan Nomor 291a/KU.07-BA/5305/2023 Persetujuan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Alor tentang Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam Berita Acara tersebut disepakati total Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2024-2029 sebesar 27.000.000.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah).

Berita Acara tersebut ditandatangani setelah dilakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 antara KPU Kabupaten Alor dan TAPD pada tanggal 1 Juli 2023.





BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA



NOMOR : BPPP.008.260/2023
291a/KU.07-BA/5305/2023

PERSETUJUAN BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

TENTANG HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Soni Oktofianus Alelang : Sekretaris Daerah Kabupaten Alor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang beralamat di Jalan Soekarno Batunirwala-Kalabahi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Maria Goreti Pada Keray : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang beralamat di Jalan Cempaka No.1 Kalabahi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan bersepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2024-2029.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebutuhan anggaran akan dikoordinasikan antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA**.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Berita Acara ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kalabahi, 22 Agustus 2023

a.n. BUPATI ALOR
Sekretaris Daerah
Selaku



PIHAK PERTAMA,

Anni Oktobanus Alalang

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor
Selaku

PIHAK KEDUA,

Maria Goreti Padu Keray

Jabatan	Paraf
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bappelitbang	



Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor 38/HK/2023, Nomor 361/KU.07-PKS/5305/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Alor dan Penjabat Bupati Alor, pada tanggal 15 Desember 2023. Hal-hal yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini adalah Jumlah Hibah sebesar Rp. 27.000.000.000,- dan sumber pembiayaan hibah berasal dari Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.



Penggunaan hibah adalah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 mulai dari proses awal sampai akhir sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) yang menjadi Lampiran dari NPHD dimaksud. Mekanisme Pencairan Dana Hibah yang diatur dalam NPHD adalah ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Alor ke Rekening Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 yang dikelola langsung oleh KPU Kabupaten Alor pada Bank NTT melalui dua tahap pencairan yaitu tahap pertama 40% dari Nilai NPHD yaitu Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan tahap kedua 60% dari nilai NPHD yaitu 16.200.000.000,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).



Jangka waktu perjanjian hibah ini adalah sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024.

Sesuai dengan mekanisme pengelolaan anggaran hibah maka setelah penandatanganan NPHD dilakukan register pada Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan dan penetapan nomor register adalah sebagai berikut :

Lampiran Surat Penetapan
Nomor S. /WPB.24/2023
Tanggal 27 November 2023

No	Pemberi Hibah	No Perjanjian Hibah	Nama Hibah	Tgl Penandatanganan Perjanjian	Tgl/Batas Penarikan/ Closing Date	Bentuk Hibah	Mata Uang	Nilai Hibah	No Register
1	PEMERINTAH KABUPATEN ALOR	38/HK/2023,	HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA KPU ALOR PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ALOR TAHUN 2024/24 B	15/11/2023	31/12/2025	KAS	IDR	27,000,000,000.00	25NFNQAA

Dasar Nomor registrasi yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Perbendaharaan kemudian dilakukan pembukaan rekening pada Bank NTT. Bank NTT merupakan Bank Penampung Dana Hibah melalui Perjanjian Kerja Sama Antara KPU Kabupaten Alor dengan Bank NTT Kantor Cabang Kalabahi tentang Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 Nomor 19/KU.07-PKS/5305/2024, Nomor 02/PKS-BNTT-013/I/2024.

Sesuai dengan NPHD, pencairan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Alor dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 3 April 2024 sebesar 10.800.000.000 dan tahap kedua sebesar 16.200.000.000 pada tanggal 7 Agustus 2024 pada Rekening Penampung dana hibah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan kemudian disalurkan kepada Badan Adhoc melalui rekening operasional PPK dan PPS sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tahapan pemilihan.

Selama pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 di Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, penyaluran anggaran dari



bendahara pengeluaran adalah sebanyak 7 (tujuh) kali transfer untuk biaya operasional dan 8 (delapan) kali transfer untuk honorarium badan adhoc, 7 (tujuh) kali transfer di lakukan pada Tahun anggaran 2024 (biaya operasional dan honorarium) dan 1 (satu) kali transfer di Tahun Anggaran 2025 (honorarium) kepada 18 PPK dan 175 PPS dengan total penyaluran Rp. 15.933.880.000,- dari keseluruhan total anggaran sebesar Rp.27.000.000.000,-

Realisasi anggaran yang dibelanjakan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Penggunaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024. Sisa Anggaran Dana Hibah di kembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 2 Mei 2025 setelah dilakukan penghitungan terhadap keseluruhan realisasi.

Dalam pelaksanaan anggaran pemilihan terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) yang menjadi Lampiran dari NPHD dengan pelaksanaan kegiatan yang berjalan, sehingga harus dilakukan penyesuaian baik terhadap item kegiatan, volume kegiatan, harga satuan dan juga penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk item-item kegiatan tertentu pada lampiran RKB. Penyesuaian dimaksud adalah penyesuaian dalam pagu tetap, dengan mekanisme pengajuan perubahan lampiran ke TAPD sebanyak 4 (empat) kali, dan revisi anggaran pada aplikasi sakti sebanyak 5 (lima) kali.

2. Penyusunan Peraturan Penyelenggara Pemilihan

Regulasi dan produk hukum merupakan elemen mendasar dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan karena menjadi pedoman resmi yang mengatur setiap tahapan dan aspek pelaksanaan pemilu/pemilihan. Tanpa regulasi yang jelas dan produk hukum yang memadai, pelaksanaan pemilu/pemilihan berpotensi mengalami kekacauan,



ketidakkonsistenan, dan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Regulasi dan produk hukum juga memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara, peserta pemilu/pemilihan, serta masyarakat sebagai pemilih.

Produk hukum seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum, dan pedoman teknis berfungsi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, regulasi berperan dalam menjaga integritas pemilu dengan mengatur mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Hal ini menjadikan regulasi sebagai landasan untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Berpedoman pada hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 menyusun dan menetapkan produk hukum berdasarkan ketentuan dan perintah dari Undang-Undang, berpedoman pada Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Teknis pelaksanaan masing-masing tahapan pemilihan.

Penyusunan produk hukum di KPU Kabupaten Alor dimulai dari penyusunan Rancangan Keputusan, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi bersama dengan sub bagian pengampu tahapan serta finalisasi melalui rapat pleno. Adapun Jenis produk hukum yang dihasilkan untuk mempedomani pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Alor
Jumlah Berita Acara yang dihasilkan selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 282 Berita Acara
- Keputusan KPU Kabupaten Alor
Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 1335 Keputusan KPU Kabupaten Alor selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,



- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Alor
Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 12 Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Alor selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

3. Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang Pemilihan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu Tahapan Persiapan Dan Tahapan Penyelenggaraan.

Tahapan persiapan meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan meliputi pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, Dan Calon Walikota; Uji Publik; pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, Dan Calon Walikota; pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; Penetapan Calon Gubernur,



Calon Bupati, dan Calon Walikota; pelaksanaan kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih.

Mengacu pada Undang-undang tersebut diatas maka KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada tanggal 26 Januari 2024. PKPU ini menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah masing-masing.



4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

a. Pembentukan PPK

- Tahapan Seleksi Administrasi

Tahapan seleksi administrasi dokumen calon anggota PPK dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 24 April sampai 3 Mei 2024 bertempat di kantor KPU Kabupaten Alor. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang calon anggota PPK yang telah mendaftar dan mengupload dokumen di Siakba secara lengkap. Adapun jenis dokumen yang diupload yaitu surat pendaftaran, surat pernyataan, KTP, pas foto, ijazah, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan sehat.



Verifikasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen. Hasil verifikasi diputuskan dalam rapat pleno dan ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan melalui papan pengumuman kantor dan akun media sosial KPU Kabupaten Alor.

Adapun rekapitulasi hasil verifikasi dokumen persyaratan calon PPK per kecamatan yang dinyatakan lulus terlampir pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan
Calon PPK Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Calon PPK Yang Diverifikasi	Jumlah Yang Dinyatakan Lulus
1	Abad Selatan	8	8
2	Alor Barat Daya	13	13
3	Alor Barat Laut	10	10
4	Alor Selatan	9	9
5	Alor Tengah Utara	17	17
6	Alor Timur	6	6
7	Alor Timur Laut	11	11
8	Kabola	15	15
9	Lembur	12	12
10	Mataru	11	11
11	Pantar	10	10
12	Pantar Barat	11	11
13	Pantar Barat Laut	14	14
14	Pantar Tengah	14	14
15	Pantar Timur	10	10
16	Pulau Pura	6	6
17	Pureman	5	5
18	Teluk Mutiara	50	50
TOTAL		232	232

- Tahapan Seleksi Tertulis Dengan Metode CAT

Seleksi tertulis berbasis komputer bagi calon PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tingkat Kabupaten Alor dilaksanakan di gedung sekolah SMP Negeri 1 Kalabahi. Jumlah perangkat komputer yang disediakan berjumlah 60 unit, yang dibagi kedalam 2 kelas dengan jumlah per kelas 30 unit. Jumlah peserta seleksi adalah 232 orang yang berasal dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Alor, namun dalam pelaksanaannya sebanyak 12 (dua belas) peserta tidak hadir sehingga peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 220 orang. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari senin dan selasa tanggal 6 dan 7



Mei 2024. Pelaksanaan setiap harinya dilakukan sebanyak 2 sesi yaitu pada pukul 08.00 Wita dan pukul 15.00 Wita dan diawasi oleh Komisioner dan Kasubbag di setiap kelas per sesi.

Jumlah peserta setiap Kecamatan beserta jadwal pelaksanaan terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Peserta dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Tertulis Per Kecamatan

No	Hari/Tanggal	Kecamatan	Jumlah Peserta	Sesi	Jumlah Peserta Per Sesi
1	Senin, 6 Mei 2024	Teluk Mutiara	50	1	60
		Alor Barat Laut	10	1	
		Kabola	15	2	56
		Alor Timur Laut	11	2	
		Alor Barat Daya	13	2	
		Alor Tengah Utara	17	2	
2	Selasa, 7 Mei 2024	Pantar Timur	10	1	57
		Pulau Pura	6	1	
		Pantar	10	1	
		Pureman	5	1	
		Mataru	11	1	
		Alor Selatan	9	1	
		Alor Timur	6	1	
		Lembur	12	2	59
		Abad Selatan	8	2	
		Pantar Barat	11	2	
		Pantar Barat Laut	14	2	
		Pantar Tengah	14	2	
TOTAL					232

Berikut uraian pelaksanaan kegiatan seleksi tertulis berbasis komputer setiap harinya:

1. Hari Senin, 6 Mei 2024

- Sesi I

Kegiatan dimulai pukul 08.00 Wita. Peserta berjumlah 60 orang dan dibagi kedalam 2 ruang dengan jumlah per ruang 30 orang.

- Sesi II

Kegiatan dimulai pukul 15.00 Wita. Peserta berjumlah 56 orang dan dibagi kedalam 2 ruang dengan jumlah per ruang 28 orang.



2. Hari Selasa, 7 Mei 2024

- Sesi I

Kegiatan dimulai pukul 08.30 Wita. Peserta berjumlah 57 orang dan dibagi kedalam 2 ruang dengan jumlah per ruang 28 dan 29 orang.

- Sesi II

Kegiatan dimulai pukul 15.00 Wita. Peserta berjumlah 59 orang dan dibagi kedalam 2 ruang dengan jumlah per ruang 29 dan 30 orang.





Alur pelaksanaan tes tertulis adalah sebagai berikut:

- Peserta yang telah berada di lokasi diarahkan untuk mengisi daftar hadir,
- Peserta kemudian diarahkan memasuki ruang tes,
- Pembacaan Tata Tertib oleh Kasubbag,
- Peserta diberikan instruksi untuk mulai mengerjakan soal,
- Setelah peserta selesai mengerjakan soal, hasil tes kemudian dihimpun dan diumumkan di tempat tes dan di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Alor,
- Pada hari terakhir dis sesi terakhir pelaksanaan seleksi, KPU Kabupaten Alor dan pihak ketiga melakukan pemusnahan soal dengan cara menghapusnya dari server.

Hasil seleksi tertulis diputuskan dalam rapat pleno dan ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan melalui papan pengumuman kantor dan akun media sosial KPU Kabupaten Alor. Adapun hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK adalah 191 (seratus sembilan puluh satu) orang yang dinyatakan Lulus dan 41 (empat puluh satu) orang yang dinyatakan Tidak Lulus dengan rincian sebagaimana terlampir.

Tabel 2.3
Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

No.	Kecamatan	Jumlah Peserta CAT	Jumlah Peserta Lulus	Jumlah Peserta Tidak Lulus
1	Abad Selatan	8	8	-
2	Alor Barat Daya	13	13	-
3	Alor Barat Laut	10	10	-
4	Alor Selatan	9	9	-
5	Alor Tengah Utara	17	14	3
6	Alor Timur	6	6	-
7	Alor Timur Laut	11	11	-
8	Kabola	15	14	1
9	Lembur	12	12	-
10	Mataru	11	9	2
11	Pantar	10	10	-



12	Pantar Barat	11	10	1
13	Pantar Barat Laut	14	13	1
14	Pantar Tengah	14	13	1
15	Pantar Timur	10	10	-
16	Pulau Pura	6	6	-
17	Pureman	5	5	-
18	Teluk Mutiara	50	18	31
TOTAL		232	191	41

- Tahapan Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 11 sampai 13 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Alor dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2.4

Jadwal Seleksi Wawancara

No	Hari/Tanggal	Kecamatan
1	Sabtu, 11 Mei 2024 Pukul 09.00 s.d selesai	Teluk Mutiara
		Pantar Timur
		Alor Tengah Utara
		Pantar Tengah
		Alor Barat Daya
2	Minggu, 12 Mei 2024 Pukul 13.00 s.d selesai	Pulau Pura
		Pantar Barat
		Alor Timur Laut
		Kabola
		Abad Selatan
3	Senin, 13 Mei 2024 Pukul 09.00 s.d selesai	Alor Barat Laut
		Pantar
		Pantar Barat Laut
		Lembur
		Pureman
		Alor Timur
		Mataru
Alor Selatan		

Seleksi wawancara dilakukan oleh 5 (lima) orang komisioner kepada 191 (seratus sembilan puluh satu) orang calon anggota PPK di ruangan berbeda, dengan

masing-masing komisioner mewawancarai korwil masing-masing.



Hasil seleksi wawancara diputuskan dalam rapat pleno dan ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan melalui papan pengumuman kantor dan akun media sosial KPU Kabupaten Alor. Adapun hasil Seleksi wawancara calon anggota PPK adalah 90 (sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Terpilih), 73 (tujuh puluh tiga) orang yang dinyatakan Lulus (Pengganti), dan 28 (dua puluh delapan) orang dinyatakan Tidak Lulus dengan rincian sebagaimana terlampir.

Tabel 2.5

Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Wawancara	Jumlah Peserta Lulus (Terpilih)	Jumlah Peserta Lulus (Pengganti)	Jumlah Peserta Tidak Lulus
1	Abad Selatan	8	5	3	-
2	Alor Barat Daya	13	5	5	3
3	Alor Barat Laut	10	5	5	-
4	Alor Selatan	9	5	4	-



5	Alor Tengah Utara	14	5	5	5
6	Alor Timur	6	5	1	-
7	Alor Timur Laut	11	5	5	-
8	Kabola	14	5	5	4
9	Lembur	12	5	5	2
10	Mataru	9	5	4	-
11	Pantar	10	5	5	-
12	Pantar Barat	10	5	5	-
13	Pantar Barat Laut	13	5	5	3
14	Pantar Tengah	13	5	5	3
15	Pantar Timur	10	5	5	-
16	Pulau Pura	6	5	1	-
17	Pureman	5	5	-	-
18	Teluk Mutiara	18	5	5	8
Jumlah		191	90	73	28

- Tahapan Penetapan Hasil dan Pelantikan

Penetapan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Tahun 2024 diumumkan pada papan pengumuman dan pada laman media sosial KPU Kabupaten Alor untuk dapat diakses oleh masyarakat umum. Penetapan dilakukan pada 5 (lima) anggota PPK peringkat teratas sebagai PPK terpilih dan 5 (lima) orang anggota PPK peringkat berikutnya sebagai PPK pengganti serta mengundang PPK terpilih untuk dilakukan pengambilan sumpah janji dan pelantikan.

Pelantikan PPK dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Aula Kodim 1622 Alor pukul 09.00 Wita. PPK yang dilantik berjumlah 90 (sembilan puluh) orang, masing-masing kecamatan sejumlah 5 (orang) dari total 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Alor.





Pembentukan Sekretariat PPK

Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang di setiap kecamatan yang berasal dari unsur pemerintah kecamatan. Sekretariat PPK terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf sekretariat PPK. Mekanisme pembentukan yang dilakukan adalah KPU Kabupaten Alor bersurat ke PPK di 18 (delapan belas) kecamatan untuk selanjutnya PPK berkoordinasi dengan Camat untuk merekomendasikan nama-nama Sekretariat PPK.

Nama-nama Sekretariat PPK kemudian disampaikan ke KPU Kabupaten Alor untuk selanjutnya di usulkan ke Bupati. Bupati kemudian menetapkan usulan KPU Kabupaten Alor dalam Keputusan Bupati Alor dan berdasarkan Keputusan tersebut, KPU Kabupaten Alor menetapkan Sekretaris dan staf sekretariat PPK dalam Keputusan KPU Kabupaten Alor.

b. Pembentukan PPS

- Tahapan Seleksi Administrasi

Tahapan seleksi administrasi dokumen calon anggota PPS dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 3 Mei sampai 12 Mei 2024 bertempat di kantor KPU Kabupaten Alor. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan dari 821 (delapan ratus dua puluh satu) orang calon anggota PPS yang telah mendaftar dan mengupload dokumen di Siakba secara lengkap. Adapun jenis dokumen yang diupload yaitu surat pendaftaran, surat pernyataan, KTP, pas foto, ijazah, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan sehat.

Verifikasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen. Hasil verifikasi diputuskan dalam rapat pleno dan ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan melalui papan pengumuman kantor dan laman media sosial KPU Kabupaten Alor.



Adapun rekapitulasi hasil verifikasi dokumen persyaratan calon PPS per kecamatan yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon PPS Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Calon PPS Yang Diverifikasi	Jumlah Yang Dinyatakan Lulus
1	Abad Selatan	29	29
2	Alor Barat Daya	66	66
3	Alor Barat Laut	90	90
4	Alor Selatan	49	49
5	Alor Tengah Utara	78	78
6	Alor Timur	41	41
7	Alor Timur Laut	33	33
8	Kabola	28	28
9	Lembur	24	24
10	Mataru	35	35
11	Pantar	50	50
12	Pantar Barat	33	33
13	Pantar Barat Laut	27	27
14	Pantar Tengah	51	51
15	Pantar Timur	51	51
16	Pulau Pura	22	22
17	Pureman	12	12
18	Teluk Mutiara	102	102
	Jumlah	821	821

Nama-nama calon PPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan dan dijadwalkan untuk mengikuti seleksi tertulis.

- Tahapan Seleksi Tertulis Dengan Metode Konvensional

Seleksi tertulis dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 15, 17 dan 18 Mei 2024 bertempat di kecamatan masing-masing. Berikut ini terlampir Jadwal pelaksanaan seleksi tertulis per Kecamatan.



Tabel 2.7

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Tertulis Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Tanggal dan Jam Pelaksanaan Tes	Tempat Pelaksanaan
1.	Mataru	35	15 Mei 2024 (Pukul 10.00 Wita)	SMA Negeri Mataru
2.	Alor Timur	41	15 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	SD Negeri Kapila
3.	Teluk Mutiara	102	15 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	SMA Kristen 2
4.	Alor Barat Laut	90	15 Mei 2024 (Pukul 13.00 Wita)	SD Negeri Alor Kecil
5.	Alor Tengah Utara	78	15 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	SD Negeri Mebung
6.	Alor Barat Daya	66	15 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	SMP Negeri Moru
7.	Kabola	28	17 Mei 2024 (Pukul 13.00 Wita)	SMA Negeri Kabola
8.	Alor Timur Laut	31	17 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	SD Katolik St. Paulus Sidongkomang
9.	Pulau Pura	22	18 Mei 2024 (Pukul 09.00 Wita)	MIS Darusalam Timuabang
10.	Alor Selatan	48	18 Mei 2024 (Pukul 13.00 Wita)	SMA Negeri Apui
11.	Pureman	12	17 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	UPTD SMP Negeri Purnama
12.	Abad Selatan	29	17 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	MIS Bombaru, Desa Tribur
13.	Pantar Timur	51	18 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	SMP Negeri Bakalang
14.	Pantar Tengah	51	18 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	UPTD SMP Negeri Muriabang
15.	Pantar Barat	33	17 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	SD Inpres 3 Baraler
16.	Pantar Barat Laut	27	18 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	UPTD SMP Negeri Kayang
17.	Pantar	50	18 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	MIN 5 Alor
18.	Lembur	24	18 Mei 2024 (Pukul 14.00 Wita)	SD Inpres Alemba



Hasil pelaksanaan tes tertulis kemudian dirampungkan dan disampaikan kepada komisioner untuk diplenokan. Hasil pleno kemudian dituangkan dalam berita acara dan diumumkan. Adapun hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS adalah 754 (tujuh ratus lima puluh empat) orang yang dinyatakan Lulus dan 67 (enam puluh tujuh) orang yang dinyatakan Tidak Lulus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Hasil Pelaksanaan Tes Tertulis PPS

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Seleksi Tertulis	Jumlah Peserta Lulus	Jumlah Peserta Tidak Lulus
1.	Mataru	35	32	3
2.	Alor Timur	41	37	4
3.	Teluk Mutiara	102	90	12
4.	Alor Barat Laut	90	86	4
5.	Alor Tengah Utara	78	74	4
6.	Alor Barat Daya	66	63	3
7.	Kabola	28	24	4
8.	Alor Timur Laut	31	29	2
9.	Pulau Pura	22	19	3
10.	Alor Selatan	48	44	4
11.	Pureman	12	12	-
12.	Abad Selatan	29	28	1
13.	Pantar Timur	51	37	4
14.	Pantar Tengah	51	37	4
15.	Pantar Barat	33	31	2
16.	Pantar Barat Laut	27	24	3
17.	Pantar	50	42	8
18.	Lembur	24	22	2
Jumlah		821	754	67

- Tahapan Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 21 sampai 23 Mei 2024 kepada 754 peserta di 18 kecamatan bertempat di kecamatan masing-masing dengan jadwal sebagaimana terlampir.



Tabel 2.9
Jadwal Seleksi Wawancara

No	Hari/ Tanggal	Kecamatan	Tempat Pelaksanaan	Jam Pelaksanaan
1.	Selasa, 21 Mei 2024	Teluk Mutiara	Aula Kantor Kecamatan	09.00 Wita
		Kabola	Aula Kantor Kecamatan	10.30 Wita
		Alor Barat Daya	Aula Kantor Kecamatan	09.00 Wita
		Alor Tengah Utara	Aula Kantor Kecamatan	09.00 Wita
2.	Rabu, 22 Mei 2024	Alor Barat Laut	Aula Kantor Kecamatan	08.30 Wita
		Abad Selatan	SD Mis Bombaru	13.30 Wita
		Lembur	Aula Kantor Kecamatan	14.00 Wita
		Pantar	Aula Kantor Kecamatan	14.00 Wita
		Pantar Timur	Aula Kantor Kecamatan	07.00 Wita
		Alor Timur	Aula Kantor Desa Belemana	09.00 Wita
		Pureman		
3.	Kamis, 23 Mei 2024	Mataru	Kantor Desa Kamaifui	09.00 Wita
		Alor Selatan	Aula Sekretariat PPK	13.30 Wita
		Pantar Tengah	Ruang Sekretariat PPK	13.00 Wita
		Pulau Pura	Aula Kantor Kecamatan	09.00 Wita
		Alor Timur Laut	Aula Sekretariat PPK	09.00 Wita
		Pantar Barat	Aula Sekretariat PPK	14.00 Wita
		Pantar Barat Laut	Aula Kantor Kecamatan	08.30 Wita



Wawancara dilakukan oleh Komisioner dengan menggunakan format penilaian wawancara sebagai dasar penilaian. Hasil wawancara dirampungkan untuk diplenokan dan dituangkan dalam berita acara kemudian diumumkan pada tanggal 24 s.d 25 Mei 2024 pada laman media sosial KPU Kabupaten Alor. Adapun hasil seleksi wawancara PPS sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Hasil Seleksi wawancara Calon Anggota PPS

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Wawancara	Jumlah Peserta Lulus	Jumlah Peserta Tidak Lulus
1.	Mataru	32	21	11
2.	Alor Timur	37	28	9
3.	Teluk Mutiara	90	48	42
4.	Alor Barat Laut	86	55	29
5.	Alor Tengah Utara	74	42	32
6.	Alor Barat Daya	63	39	24
7.	Kabola	24	15	9
8.	Alor Timur Laut	29	24	5
9.	Pulau Pura	19	16	3
10.	Alor Selatan	44	39	5
11.	Pureman	12	11	1
12.	Abad Selatan	28	18	10
13.	Pantar Timur	37	32	5
14.	Pantar Tengah	37	29	8
15.	Pantar Barat	31	21	10
16.	Pantar Barat Laut	24	19	5
17.	Pantar	42	32	10
18.	Lembur	22	17	5
Jumlah		754	511	43

Dalam pelaksanaan wawancara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari terdapat 14 orang yang tidak hadir sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan jumlah 1 kali kebutuhan PPS di 12 (dua belas) desa sehingga harus dilakukan kerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk memenuhi jumlah kebutuhan PPS. Rincian kekurangan jumlah PPS adalah sebagai berikut:



Tabel 2.11

Rekapitulasi Kekurangan Jumlah PPS

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Kekurangan
1	Alor Barat Laut	Alor Kecil	1 Orang
2	Alor Selatan	Kiraman	2 Orang
3	Alor Selatan	Kelaisi Timur	1 Orang
4	Alor Timur	Mausamang	1 Orang
5	Lembur	Luba	1 Orang
6	Pantar	Munaseli	1 Orang
7	Pantar Barat Laut	Allumang	1 Orang
8	Pantar Barat Laut	Marisa	1 Orang
9	Pantar Tengah	Tude	1 Orang
10	Pantar Timur	Lalafang	1 Orang
11	Pulau Pura	Pura Timur	2 Orang
12	Pureman	Purnama	1 Orang
Jumlah			14 Orang

Setelah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa maka dihasilkan 14 (empat belas) orang anggota PPS untuk memenuhi jumlah 1 kali kebutuhan di 12 desa tersebut untuk kemudian ditetapkan dalam rapat pleno, dituangkan dalam berita acara dan diumumkan pada tanggal 24 dan 25 Mei 2024.

- Tahapan Penetapan Hasil dan Pelantikan

Penetapan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Tahun 2024 diumumkan pada papan pengumuman dan pada laman media sosial KPU Kabupaten Alor untuk dapat diakses oleh masyarakat umum. Penetapan dilakukan pada 3 (tiga) anggota PPS peringkat teratas sebagai PPS terpilih dan 3 (tiga) orang anggota PPS peringkat berikutnya sebagai PPS pengganti serta mengundang PPS terpilih untuk dilakukan pengambilan sumpah janji dan pelantikan.

Pelantikan PPS terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 bertempat di lapangan sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kalabahi pukul 16.00 WITA. PPS yang

dilantik berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang, masing-masing Desa/Kelurahan sejumlah 3 (tiga) orang dari total 175 (seratus tujuh puluh lima) desa/kelurahan di Kabupaten Alor.



Pembentukan Sekretariat PPS

Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang di setiap kelurahan/desa yang berasal dari unsur pemerintah desa/kelurahan. Sekretariat PPS terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris PPS dan 2 (dua) orang staf sekretariat PPS. Mekanisme pembentukan yang dilakukan adalah PPS berkoordinasi dengan kepala desa/lurah kemudian mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten Alor untuk kemudian disampaikan ke kepala desa/lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan kepala desa/lurah. KPU Kabupaten Alor kemudian menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Alor berdasarkan Keputusan kepala desa/lurah.

c. Pembentukan KPPS

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada Kabupaten Alor dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak tanggal 17 september sampai dengan 7 november 2024. Jumlah KPPS di setiap TPS sejumlah 7 orang sehingga jumlah KPPS yang dibutuhkan untuk 510 TPS yaitu sebanyak 3.570 orang KPPS.

Tahapan kegiatan seleksi calon KPPS meliputi: pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, tanggapan dan masukan masyarakat, pengumuman hasil seleksi calon KPPS dan penetapan dan pelantikan KPPS.

Sebelum dimulainya tahapan pembentukan KPPS, KPU Kabupaten Alor telah mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pembentukan KPPS untuk diturunkan ke PPS melalui PPK. Dokumen-dokumen yang diturunkan yaitu template format pengumuman pendaftaran, surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, berita acara hasil penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi dan dokumen-dokumen pelantikan KPPS.

- Pengumuman Pendaftaran

Tahapan pengumuman pendaftaran calon KPPS dimulai tanggal 17 september sampai dengan 21 september 2024. Pengumuman disampaikan kepada masyarakat dengan cara ditempel di Sekretariat PPS masing-masing Desa/Kelurahan, melalui pewartaan di tempat-tempat ibadah, melalui media sosial dan ditempel di tempat umum di wilayah sekitar Desa/Kelurahan yang mudah diakses masyarakat.





- Penerimaan Pendaftaran

Tahapan penerimaan pendaftaran dilaksanakan sejak tanggal 17 september sampai dengan 28 september 2024 bertempat di Sekretariat PPS masing-masing Desa/Kelurahan. Calon KPPS yang melamar membawa dokumen persyaratan berupa surat pendaftaran, fotokopi KTP, Ijazah SMA/ sederajat atau ijazah terakhir, surat pernyataan bermaterai, surat keterangan sehat jasmani dan daftar riwayat hidup. Sampai dengan hari terakhir pendaftaran yaitu tanggal 28 september 2024, seluruh TPS sudah memenuhi kebutuhan jumlah pelamar calon KPPS. Berikut ini rekapitulasi jumlah pendaftar calon KPPS:

Tabel 2.12

Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Calon KPPS

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Kebutuhan KPPS	Jumlah Pendaftar
TELUK MUTIARA	KALABAHI BARAT	6	42	49
TELUK MUTIARA	KALABAHI KOTA	4	28	31
TELUK MUTIARA	KALABAHI TENGAH	10	70	70
TELUK MUTIARA	KALABAHI TIMUR	8	56	57
TELUK MUTIARA	BINONGKO	5	35	41
TELUK MUTIARA	NUSA KENARI	6	42	46
TELUK MUTIARA	WELAI BARAT	5	35	35
TELUK MUTIARA	WELAI TIMUR	6	42	47
TELUK MUTIARA	MUTIARA	7	49	55
TELUK MUTIARA	WETABUA	4	28	29
TELUK MUTIARA	LENDOLA	6	42	54
TELUK MUTIARA	FANATING	4	28	28
TELUK MUTIARA	MOTONGBANG	4	28	30
TELUK MUTIARA	AIR KENARI	4	28	33
TELUK MUTIARA	TELUK KENARI	2	14	19
TELUK MUTIARA	ADANG BUOM	4	28	28
ALOR SELATAN	KELAISI TIMUR	3	21	22
ALOR SELATAN	KELAISI BARAT	2	14	14
ALOR SELATAN	SIDABUI	2	14	14
ALOR SELATAN	PADANG ALANG	2	14	14
ALOR SELATAN	KUNEMAN	3	21	21
ALOR SELATAN	SILAIPUI	3	21	21



ALOR SELATAN	KELAISI TENGAH	2	14	14
ALOR SELATAN	KIRAMAN	3	21	21
ALOR SELATAN	MAIKANG	1	7	7
ALOR SELATAN	MALAIPEA	2	14	14
ALOR SELATAN	TAMANAPUI	2	14	14
ALOR SELATAN	LELLA	2	14	14
ALOR SELATAN	MANMAS	1	7	7
ALOR SELATAN	SUBO	2	14	14
ALOR BARAT LAUT	ADANG	5	35	37
ALOR BARAT LAUT	ALOR KECIL	4	28	36
ALOR BARAT LAUT	ALOR BESAR	4	28	32
ALOR BARAT LAUT	AMPERA	2	14	14
ALOR BARAT LAUT	DULOLONG	5	35	37
ALOR BARAT LAUT	AIMOLI	2	14	14
ALOR BARAT LAUT	ALILA	3	21	21
ALOR BARAT LAUT	OTVAI	5	35	35
ALOR BARAT LAUT	TERNATE	3	21	24
ALOR BARAT LAUT	TERNATE SELATAN	3	21	21
ALOR BARAT LAUT	ALILA SELATAN	4	28	32
ALOR BARAT LAUT	PULAU BUAYA	4	28	39
ALOR BARAT LAUT	HULNANI	1	7	7
ALOR BARAT LAUT	O'A MATE	2	14	15
ALOR BARAT LAUT	ALA"ANG	2	14	14
ALOR BARAT LAUT	LEFOKISU	3	21	25
ALOR BARAT LAUT	BAMPALOLA	1	7	7
ALOR BARAT LAUT	LEWALU	1	7	8
ALOR BARAT LAUT	DULOLONG BARAT	2	14	15
ALOR TIMUR	KOLANA UTARA	4	28	28
ALOR TIMUR	TANGLAPUI	3	21	21
ALOR TIMUR	KOLANA SELATAN	4	28	29
ALOR TIMUR	PADANG PANJANG	3	21	21
ALOR TIMUR	MARITAING	2	14	16
ALOR TIMUR	ELOK	3	21	23
ALOR TIMUR	TANGLAPUI TIMUR	1	7	7
ALOR TIMUR	MAUSAMANG	2	14	14
ALOR TIMUR	BELEMANA	1	7	7
ALOR TIMUR	MAUKURU	3	21	23
PANTAR	KABIR	4	28	42
PANTAR	PANDAI	2	14	14
PANTAR	BANDAR	1	7	9
PANTAR	BAOLANG	1	7	7
PANTAR	MUNASELI	5	35	36



PANTAR	HELANGDOHI	1	7	8
PANTAR	WAILAWAR	1	7	8
PANTAR	BANA	2	14	14
PANTAR	BOUWELI	1	7	8
PANTAR	BUKIT MAS	3	21	21
PANTAR	MADAR	1	7	10
ALOR TENGAH UTARA	LEMBUR BARAT	4	28	31
ALOR TENGAH UTARA	LEMBUR TENGAH	3	21	21
ALOR TENGAH UTARA	LIKWATANG	2	14	15
ALOR TENGAH UTARA	FUNGAFENG	2	14	17
ALOR TENGAH UTARA	FUISAMA	1	7	9
ALOR TENGAH UTARA	NUR BENLELANG	2	14	14
ALOR TENGAH UTARA	KAFAKBEKA	1	7	7
ALOR TENGAH UTARA	MANETWATI	2	14	14
ALOR TENGAH UTARA	LAKWATI	2	14	14
ALOR TENGAH UTARA	DAPITAU	2	14	17
ALOR TENGAH UTARA	ALIM MEBUNG	5	35	37
ALOR TENGAH UTARA	PETLENG	6	42	58
ALOR TENGAH UTARA	WELAI SELATAN	2	14	15
ALOR TENGAH UTARA	TOMINUKU	2	14	14
ALOR BARAT DAYA	MORU	4	28	31
ALOR BARAT DAYA	PROBUR	5	35	37
ALOR BARAT DAYA	MORBA	2	14	17
ALOR BARAT DAYA	PINTUMAS	4	28	34
ALOR BARAT DAYA	WOLWAL	2	14	14
ALOR BARAT DAYA	HALERMAN	4	28	28
ALOR BARAT DAYA	KAFELULANG	3	21	24
ALOR BARAT DAYA	MORAMAM	3	21	22
ALOR BARAT DAYA	PAILELANG	3	21	21
ALOR BARAT DAYA	WOLWAL BARAT	1	7	7
ALOR BARAT DAYA	WOLWAL TENGAH	2	14	14
ALOR BARAT DAYA	WOLWAL SELATAN	1	7	9
ALOR BARAT DAYA	PROBUR UTARA	3	21	21
PANTAR BARAT	BARALER	2	14	14
PANTAR BARAT	KALONDAMA	2	14	14
PANTAR BARAT	LEER	3	21	21
PANTAR BARAT	BARANUSA	2	14	14
PANTAR BARAT	BLANG MERANG	3	21	21
PANTAR BARAT	ILLU	2	14	14
PANTAR BARAT	PIRINGSINA	1	7	7
ALOR TIMUR LAUT	PIDO	3	21	21
ALOR TIMUR LAUT	WAI SIKA	7	49	53



ALOR TIMUR LAUT	KAMOT	3	21	23
ALOR TIMUR LAUT	TARAMANA	3	21	21
ALOR TIMUR LAUT	NAILANG	6	42	49
ALOR TIMUR LAUT	LIPPANG	2	14	18
ALOR TIMUR LAUT	KENARIMBALA	3	21	27
ALOR TIMUR LAUT	AIR MANCUR	3	21	25
KABOLA	KABOLA	7	49	65
KABOLA	KOPIDIL	2	14	16
KABOLA	PANTE DEERE	2	14	16
KABOLA	LAWAHING	4	28	32
KABOLA	ALILA TIMUR	2	14	20
PULAU PURA	PURA	3	21	21
PULAU PURA	MARU	2	14	18
PULAU PURA	PURA UTARA	2	14	14
PULAU PURA	PURA SELATAN	2	14	14
PULAU PURA	PURA TIMUR	2	14	16
PULAU PURA	PURA BARAT	3	21	21
MATARU	MATARU SELATAN	2	14	17
MATARU	MATARU UTARA	5	35	40
MATARU	LAKATULI	3	21	21
MATARU	MATARU TIMUR	2	14	14
MATARU	KAMAIFUI	2	14	15
MATARU	MATARU BARAT	4	28	32
MATARU	TAMAN MATARU	2	14	16
PUREMAN	LANGKURU	4	28	28
PUREMAN	PURNAMA	4	28	28
PUREMAN	KAILESA	3	21	21
PUREMAN	LANGKURU UTARA	5	35	35
PANTAR TIMUR	NULE	3	21	21
PANTAR TIMUR	KALEB	4	28	28
PANTAR TIMUR	BATU	4	28	34
PANTAR TIMUR	KAERA	3	21	21
PANTAR TIMUR	MAWAR	3	21	21
PANTAR TIMUR	MERDEKA	3	21	21
PANTAR TIMUR	OMBAY	2	14	17
PANTAR TIMUR	LEKOM	2	14	14
PANTAR TIMUR	BUNGABALI	2	14	16
PANTAR TIMUR	TEREWENG	2	14	14
PANTAR TIMUR	LALAFANG	2	14	14
LEMBUR	LEMBUR TIMUR	4	28	31
LEMBUR	LUBA	3	21	23
LEMBUR	TALWAI	3	21	21



LEMBUR	TULLENG	2	14	14
LEMBUR	WAIMI	3	21	24
LEMBUR	TASI	2	14	14
PANTAR TENGAH	TUDE	3	21	23
PANTAR TENGAH	MAUTA	6	42	43
PANTAR TENGAH	MURIABANG	3	21	26
PANTAR TENGAH	TUBBE	2	14	14
PANTAR TENGAH	TAMAKH	4	28	28
PANTAR TENGAH	BAGANG	2	14	14
PANTAR TENGAH	TOANG	1	7	7
PANTAR TENGAH	EKA JAYA	2	14	14
PANTAR TENGAH	ARAMABA	3	21	25
PANTAR TENGAH	DELAKI	2	14	15
PANTAR BARAT LAUT	KAYANG	2	14	14
PANTAR BARAT LAUT	MARISA	3	21	21
PANTAR BARAT LAUT	LAMMA	2	14	16
PANTAR BARAT LAUT	ALLUMANG	2	14	16
PANTAR BARAT LAUT	BEANGONONG	2	14	15
PANTAR BARAT LAUT	KALONDAMA BARAT	1	7	10
PANTAR BARAT LAUT	KALONDAMA TENGAH	1	7	7
ABAD SELATAN	TRIBUR	5	35	35
ABAD SELATAN	WAKAPSIR	2	14	14
ABAD SELATAN	MANATANG	2	14	14
ABAD SELATAN	ORGEN	3	21	22
ABAD SELATAN	WAKAPSIR TIMUR	2	14	14
ABAD SELATAN	KUIFANA	2	14	14
ABAD SELATAN	MARGETA	2	14	14
Jumlah		510	3.570	3.869

- Penelitian Adminitrasi

Tahapan penelitian administrasi dilaksanakan sejak tanggal 18 september sampai dengan 29 september 2024 bertempat di Sekretariat PPS masing-masing Desa/Kelurahan. Penelitian administrasi dilakukan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi calon KPPS.

Hasil penelitian administrasi diperoleh jumlah KPPS yang memenuhi syarat sebanyak 3.570 orang dan tidak memenuhi syarat sebanyak 299 orang. Jumlah peserta yang memenuhi syarat sudah sesuai kebutuhan untuk

selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan diumumkan.



- Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi dan Tanggapan Masyarakat

Tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 30 september sampai dengan 2 oktober 2024. Sedangkan tanggapan dan masukan masyarakat sejak tanggal 30 september sampai dengan 5 oktober 2024. Pengumuman disampaikan kepada masyarakat dengan cara ditempel di Sekretariat PPS masing-masing Desa/Kelurahan, di tempat umum di wilayah sekitar Desa/Kelurahan yang mudah diakses masyarakat dan diumumkan melalui media social. Hal ini dilakukan selain untuk menginformasikan kepada masyarakat juga untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai calon KPPS. Selama masa pengumuman hasil penelitian administrasi tidak mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.

- Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi Calon KPPS Terpilih dilaksanakan serentak di 175 Desa/Kelurahan pada tanggal 5 oktober sampai dengan 7 oktober 2024. Pengumuman disampaikan kepada masyarakat dengan cara ditempel di Sekretariat PPS masing-masing Desa/Kelurahan, di tempat umum di wilayah sekitar



Desa/Kelurahan yang mudah diakses masyarakat dan diumumkan melalui media social.

- Penetapan dan Pelantikan

Penetapan Calon KPPS Terpilih pada tanggal 7 november 2024 dan dituangkan dalam berita acara serta Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Alor. Pelantikan KPPS dilaksanakan pada tanggal 7 november 2024 bertempat di Sekretariat PPS Desa/Kelurahan masing-masing. Pelantikan dilaksanakan di 175 Desa/Kelurahan dan dihadiri 3.570 orang KPPS terpilih. Pelantikan dilakukan oleh Ketua PPS dengan mengundang Panwas Kelurahan/Desa, PPK, unsur pemerintah desa/kelurahan, TNI dan Polri.

5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilih

Tidak terdapat Pendaftaran Pemantau Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024.

6. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ditandai dengan penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU RI untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Proses Sinkronisasi DP4 merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan untuk mencocokkan data yang terdapat dalam DP4 dengan data pemilih yang dimiliki oleh KPU. Proses ini penting untuk memastikan validitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang nantinya akan digunakan dalam Pemilihan. Sinkronisasi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi perbedaan data, seperti pemilih ganda, data tidak valid, atau pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, sehingga daftar



pemilih yang dihasilkan benar benar akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

KPU Kabupaten Alor menerima Hasil Sinkronisasi penyandingan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan DPT Pemilu Tahun 2024 yang diunduh pada Aplikasi Sidalih pada tanggal 19 Mei 2024 dengan jumlah pemilih sebanyak 157.427 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) yang tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan. Adapun hasil dari unduhan data tersebut diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.13

Rekapitulasi Data Hasil Sinkronisasi Penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	L	P	L + P
1	Teluk Mutiara	16	17.818	19.821	37.639
2	Alor Barat Laut	19	8.123	8.772	16.895
3	Alor Barat Daya	13	6.530	6.979	13.509
4	Alor Selatan	14	3.541	3.735	7.276
5	Alor Timur	10	3.169	3.229	6.398
6	Pantar	11	3.717	3.905	7.622
7	Alor Tengah Utara	14	4.364	5.017	9.381
8	Alor Timur Laut	8	3.590	3.567	7.157
9	Pantar Barat	7	2.659	2.769	5.428
10	Kabola	5	3.025	3.325	6.350
11	Pulau Pura	6	1.941	2.223	4.164
12	Mataru	7	2.188	2.321	4.509
13	Pureman	4	1.262	1.321	2.583
14	Pantar Timur	11	4.291	4.586	8.877
15	Lembur	6	1.760	1.838	3.598
16	Pantar Tengah	10	3.728	4.007	7.735
17	Pantar Barat Laut	7	1.773	1.880	3.653
18	Abad Selatan	7	2.367	2.286	4.653
TOTAL		175	75.846	81.581	157.427

7. Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Penyusunan daftar Pemilih

Sebagai persiapan sumber daya dalam melakukan proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, KPU

Kabupaten Alor mengikuti Rapat Kerja KPU Provinsi NTT dengan KPU Kabupate/Kota se-NTT tentang Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertempat Sima Hotel Kabupaten Sumba Barat Daya pada 20-22 Mei 2024 dan rapat koordinasi persiapan pemetaan TPS untuk penyusunan dan pemutakhiran data pemilih bersama Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos yang secara daring pada tanggal 21 Mei 2024.



- Pemetaan TPS

Pemetaan TPS adalah proses untuk menentukan lokasi pemungutan suara (TPS) bagi setiap pemilih yang diterima berdasarkan data hasil Sinkronisasi DP4. Proses ini bertujuan untuk memastikan pemilih memiliki akses mudah ke TPS dan proses pemungutan suara berlangsung tertib, efisien, serta sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan data Hasil Sinkronisasi penyandingan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan DPT Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor melakukan Pemetaan TPS dibantu PPK/PPS dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah pemilih dalam 1 TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;



- Tidak menggabungkan pemilih beda desa/kelurahan atau nama lain;
- Kemudahan pemilih ke TPS;
- Tidak memisahkan pemilih dalam 1 keluarga pada TPS yang berbeda; dan
- Memperhatikan aspek geografis TPS pemilih.

Berdasarkan hasil pemetaan TPS tersebut, KPU Kabupaten Alor kemudian menyusun Daftar Pemilih berbasis TPS ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih untuk digunakan sebagai bahan Pemutakhiran Data Pemilih. Adapun hasil pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dapat dilihat pada table 2.14

Tabel 2.14
Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS Pilkada Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	L	P	L + P	Jumlah KK
1	Teluk Mutiara	16	83	17.818	19.821	37.639	16.067
2	Alor Barat Laut	19	56	8.123	8.772	16.895	7.179
3	Alor Barat Daya	13	37	6.530	6.979	13.509	5.534
4	Alor Selatan	14	29	3.541	3.735	7.276	3.089
5	Alor Timur	10	25	3.169	3.229	6.398	2.955
6	Pantar	11	22	3.717	3.905	7.622	3.588
7	Alor Tengah Utara	14	36	4.364	5.017	9.381	3.818
8	Alor Timur Laut	8	30	3.590	3.567	7.157	2.925
9	Pantar Barat	7	15	2.659	2.769	5.428	2.026
10	Kabola	5	17	3.025	3.325	6.350	2.675
11	Pulau Pura	6	14	1.941	2.223	4.164	1.724
12	Mataru	7	20	2.188	2.321	4.509	1.702
13	Pureman	4	12	1.262	1.321	2.583	995
14	Pantar Timur	11	29	4.291	4.586	8.877	3.538
15	Lembur	6	16	1.760	1.838	3.598	1.368
16	Pantar Tengah	10	28	3.728	4.007	7.735	3.118
17	Pantar Barat Laut	7	13	1.773	1.880	3.653	1.475
18	Abad Selatan	7	17	2.367	2.286	4.653	1.788
TOTAL		175	499	75.846	81.581	157.427	65.564

- Pencocokan dan Penelitian

Sebelum Tahapan Coklit dilaksanakan, KPU Kabupaten Alor mengikuti Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta e-coklit yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 3-7 Juni bertempat di Ritz-Carlto Hotel Jakarta.



Tindak lanjut dari kegiatan tersebut dilakukan Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi SIDALIH serta E-Coklit Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan PPK Se-Kabupaten Alor.



Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga

atau yang disebut dengan nama lain dan tambahan Pemilih. Tahapan Coklit dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024.



Setiap Pantarlih dibekali atribut dan kelengkapan kerja, dan terlebih dahulu diberikan bimbingan teknis oleh PPS. Pantarlih dalam pelaksanaan kerja coklit diberikan formulir Model A-Daftar Pemilih yang berisi pemilih per TPS hasil pemetaan untuk kemudian diperbaiki apabila ada kekeliruan penulisan elemen data pemilih, dicoret dalam daftar pemilih apabila sudah tidak memenuhi syarat, serta mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.

Dalam pelaksanaan tahapan Coklit, Pantarlih dibekali dengan aplikasi e-Coklit untuk kelancaran proses pendataan pemilih dan mempermudah proses monitoring terhadap kerja coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Berdasarkan pantauan pada aplikasi e-Coklit sampai dengan tanggal 23 Juli 2024, seluruh Pantarlih berhasil menyelesaikan seluruh proses coklit 100%.



Tabel 2.15

Rekapitulasi Hasil Coklit sampai tanggal 23 Juli Tahun 2024

No	Kecamatan	TPS	Model Jumlah A Data Turun	Pemilih Sesuai	Pemilih Baru	Pemilih Ubah	Pemilih TMS	Progres
1	Teluk Mutiara	83	37.639	34.220	1.149	881	2.538	100%
2	Alor Barat Laut	56	16.895	15.733	242	645	517	100%
3	Alor Barat Daya	37	13.509	12.099	560	494	916	100%
4	Alor Selatan	29	7.276	6.661	194	253	362	100%
5	Alor Timur	25	6.398	5.889	313	150	359	100%
6	Pantar	22	7.622	7.172	132	215	235	100%
7	Alor Tengah Utara	36	9.381	8.781	403	213	387	100%
8	Alor Timur Laut	30	7.157	6.759	76	274	124	100%
9	Pantar Barat	15	5.428	5.304	46	39	85	100%
10	Kabola	17	6.350	5.997	108	143	210	100%
11	Pulau Pura	14	4.164	3.977	32	93	94	100%
12	Mataru	20	4.509	4.196	73	252	61	100%
13	Pureman	12	2.583	2.414	43	102	67	100%
14	Pantar Timur	29	8.877	8.228	105	398	251	100%
15	Lembur	16	3.598	3.395	80	107	96	100%
16	Pantar Tengah	28	7.735	7.091	239	226	418	100%
17	Pantar Barat Laut	13	3.653	3.428	57	128	97	100%
18	Abad Selatan	17	4.653	3.981	438	122	550	100%
TOTAL		499	157.427	145.325	4.290	4.735	7.367	100%

b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Setelah berakhirnya kegiatan coklit pada tanggal 24 Juli 2024, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Alor melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

- Panitia Pemungutan Suara (PPS)

PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di wilayah kerjanya mulai tanggal 25 Juli s/d 31 Juli 2024 berdasarkan daftar pemilih hasil coklit dan daftar pemilih baru. Dalam proses ini PPS dibantu oleh pantarlih.

PPS kemudian melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tanggal 1 sampai 3 Agustus 2024, menuangkan hasil rapat pleno tersebut kedalam Berita Acara dan menyampaikan kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, Tim Pasangan



Calon Tingkat kelurahan/desa dan Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Setelah menerima Berita Acara rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran untuk DPS dan daftar perubahan pemilih hasil rapat pleno dari PPS, PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten sebagai bahan untuk Menyusun DPS.

PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tanggal 5 sampai 7 Agustus 2024 dengan peserta yang terdiri dari PPS, Panwaslu Kecamatan, Tim Pasangan Calon tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan. Hasil rapat pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat PPK yang ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota PPK dan kemudian di sampaikan ke KPU Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Tim Pasanagan Calon Tingkat Kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.

- KPU Kabupaten Alor

Beberapa hal yang dilakukan KPU Kabupaten Alor dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara yaitu:

- Melakukan monitoring coklit pada Minggu ke II sekaligus membantu PPS untuk Menyusun daftar pemilih sementara yang dilakukan oleh pantarlih. KPU Kabupaten Alor dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi betul – betul turun mendampingi proses – proses kerja Pantarlih, agar hasil coklit melalui aplikasi *E-Coklit* benar diterapkan, sehingga memudahkan PPS untuk melakukan penyusunan daftar pemilih sementara,
- Melakukan Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



dengan PPK Se- Kabupaten Alor pada tanggal 20 Juli 2024 bertempat di Aula KPU kabupaten Alor,

- Mendampingi PPK dalam kegiatan Rapat Kerja bersama PPS terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara.
- Mengikuti Rapat Koordinasi Analisa Data Ganda dan *Invalid* menuju Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pilkada Tahun 2024 secara *luring* pada tanggal 3 – 7 Agusuts 2024 di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center,
- Berkoodinasi dengan Lapas Kelas IIB Kalabahi berkaitan dengan TPS Lokasi Khusus.

TPS lokasi khusus yang ada di Kabupaten Alor hanya berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi yang berada di Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan penanggungjawab TPS yaitu Bapak Yusup Gunawan.,A.Md.IP.,SH,MH. Koordinasi dengan Lokasi TPS khusus menghasilkan jumlah pemilih sementara lokasi khusus berjumlah 153 Pemilih,

- Menganalisis Ganda dalam desa dan antar desa,
- Menganalisis Ganda antar Kecamatan,
- Menganalisis Invalid NIK dan Invalid NKK,
- Melakukan pencocokan terhadap hasil dalam Berita Acara PPS dan PPK dengan SIDALIH, Jika terdapat selisih antar Berita acara PPS dan PPK dengan SIDALIH, maka dibuat Berita Acara Perubahan menyesuaikan hasil pada SIDALIH.
- Mengumpulkan bukti dukung pemilih TMS, Pemilih Baru dan Pemilih Ubah, serta
- Mengumpulkan semua kelengkapan kerja Pantarlih dari 499 Pantarlih.

KPU Kabupaten Alor melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Alor pada tanggal 10 Agustus 2024 di Aula KPU Kabupaten Alor dengan



peserta yang terdiri dari PPK, Bawaslu Kabupaten Alor, Koramil 1622 Alor, Polres Alor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Lapas Kelas IIB Kalabahi dan Badan Kesbangpol Kabupaten Alor.



Dalam Rapat Pleno tersebut ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Alor sebanyak 157.285 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 75.811 dan pemilih perempuan sebanyak 81.474 yang tersebar di 175 desa/kelurahan dan 18 kecamatan.

Rapat Pleno berjalan dengan baik dengan beberapa masukan dan tanggapan dari Bawaslu Kabupaten berupa penambahan jumlah TPS dari 499 menjadi 510 dengan rincian:

- Kecamatan Teluk Mutiara penambahan 2 TPS dari 83 TPS ke 85 TPS.
- Kecamatan Alor Selatan penambahan 1 TPS dari 29 TPS ke 30 TPS.
- Kecamatan Alor Timur penambahan 1 TPS dari 25 TPS ke 26 TPS.
- Kecamatan Pureman penambahan 4 TPS dari 12 TPS ke 16 TPS.
- Kecamatan Pantar Timur penambahan 1 TPS dari 29 TPS ke 30 TPS.



- Kecamatan Lembur penambahan 1 TPS dari 16 TPS ke 17 TPS.
- Kecamatan ABAD Selatan penambahan 1 TPS dari 17 ke 18 TPS.

Tabel 2.16

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Alor
Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Teluk Mutiara	16	85	17.842	19.720	37.562
2	Alor Barat Laut	19	56	8.058	8.693	16.751
3	Alor Barat Daya	13	37	6.533	6.987	13.520
4	Alor Selatan	14	30	3.522	3.720	7.242
5	Alor Timur	10	26	3.145	3.216	6.361
6	Pantar	11	22	3.734	3.926	7.660
7	Alor Tengah Utara	14	36	4.396	5.057	9.453
8	Alor Timur Laut	8	30	3.590	3.569	7.159
9	Pantar Barat	7	15	2.644	2.758	5.402
10	Kabola	5	17	3.001	3.323	6.324
11	Pulau Pura	6	14	1.945	2.221	4.166
12	Mataru	7	20	2.199	2.330	4.529
13	Pureman	4	16	1.274	1.332	2.606
14	Pantar Timur	11	30	4.314	4.625	8.939
15	Lembur	6	17	1.756	1.851	3.607
16	Pantar Tengah	10	28	3.723	3.974	7.697
17	Pantar Barat Laut	7	13	1.771	1.878	3.649
18	ABAD Selatan	7	18	2.364	2.294	4.658
Total	18	175	510	75.811	81.474	157.285

Pengumuman DPS oleh PPS dimulai dari tanggal
18 Agustus s/d 27 Agustus 2024.

c. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang dilakukan PPS dan PPK merupakan bahan akhir untuk KPU Kabupaten Alor melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Semua tanggapan dan masukan saat

pleno tingkat PPS dan PPK harus diselesaikan sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.

PPS melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 05 September - 07 September 2024, selanjutnya PPK melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan pada tanggal 09 September - 11 September 2024. Hasil Rekapitulasi PPS dan PPK dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.

KPU Kabupaten Alor melakukan Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 September 2024 di Aula KPU Kabupaten Alor dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Alor dengan jumlah 156.880 pemilih.



Tabel 2.17

- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Alor
- Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Teluk Mutiara	16	85	17.818	19.664	37.482
2	Alor Barat Laut	19	56	8.020	8.652	16.672
3	Alor Barat Daya	13	37	6.514	6.965	13.479
4	Alor Selatan	14	30	3.524	3.716	7.240
5	Alor Timur	10	26	3.137	3.214	6.351
6	Pantar	11	22	3.736	3.911	7.647
7	Alor Tengah Utara	14	36	4.389	5.061	9.450
8	Alor Timur Laut	8	30	3.577	3.555	7.132



9	Pantar Barat	7	15	2.640	2.745	5.385
10	Kabola	5	17	2.993	3.313	6.306
11	Pulau Pura	6	14	1.941	2.217	4.158
12	Mataru	7	20	2.197	2.330	4.527
13	Pureman	4	16	1.272	1.329	2.601
14	Pantar Timur	11	30	4.298	4.610	8.908
15	Lembur	6	17	1.753	1.842	3.595
16	Pantar Tengah	10	28	3.703	3.958	7.661
17	Pantar Baru Laut	7	13	1.768	1.873	3.641
18	ABAD Selatan	7	18	2.352	2.293	4.645
TOTAL	18	175	510	75.632	81.248	156.880

Beberapa hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu:

- Mengikuti Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Belu,
- Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pelayanan Pemilih Pindahan pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Batam,
- Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Alor untuk menuntaskan permasalahan terkait data pemilih melalui pencermatan Bersama,
- Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KPU Kabupaten Alor terkait Pemilih Potensial Non KTP-el.

KPU Kabupaten Alor melakukan pencetakan dan pendistribusi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke PPS melalui PPK untuk diumumkan pada setiap desa/kelurahan. Jangka waktu pengumuman mulai dari 22 September 2024 – 27 September 2024.

d. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Daftar pemilih tambahan atau disingkat DPTb adalah proses tahapan pindah memilih bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT. DPTb bisa lakukan di tempat tujuan



dan tempat asal dengan melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan/ asal serta PPK/PPS tujuan dan asal.

Tahapan DPTb berlangsung mulai dari tanggal 17 September 2024 – 20 November 2024 dengan alasan pindah memilih meliputi:

- Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara,
- Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan Kesehatan dan keluarga yang mendampingi,
- Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitas,
- Menjalani rehabilitasi narkoba,
- Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan,
- Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi,
- Pindah Domisili,
- Tertimpah bencana alam,
- Berkerja diluar domisilinya.

Beberapa hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam tahapan penyusunan DPTb yaitu :

- Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTT di Kupang,
- Membuka Help desk Pelayanan Pindah Memilih di Kantor KPU Kabupaten Alor, dan
- Melaksanakan Rapat Kerja Penyusunan DPTb dengan PPK se-Kabupaten Alor.

KPU Kabupaten Alor melakukan rekapitulasi daftar pemilih pindahan sebanyak 2 Periode yakni pada tanggal 30 Oktober 2024 dan 23 November 2024 kemudian melaporkan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Tabel 2.18

Rekapitulasi Pemilih DPTb Kabupaten Alor sampai dengan H-30

NO	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar					
		Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			
				L	P	L+P			L	P	L+P	
1	TELUK MUTIARA	10	16	15	13	28	15	46	63	40	103	
2	ALOR BARAT LAUT	12	20	12	22	34	10	16	14	19	33	
3	ALOR BARAT DAYA	2	2	3	1	4	6	13	12	12	24	
4	ALOR SELATAN	4	5	6	2	8	4	6	4	4	8	
5	ALOR TIMUR	1	1	2	0	2	2	3	2	3	5	
6	PANTAR	4	6	5	14	19	4	5	4	4	8	
7	ALOR TENGAH UTARA	3	3	0	4	4	5	8	2	8	10	
8	ALOR TIMUR LAUT	0	0	0	0	-	3	4	2	3	5	
9	PANTAR BARAT	0	0	0	0	-	4	4	4	5	9	
10	KABOLA	2	3	1	4	5	4	5	4	5	9	
11	PULAU PURA	1	1	1	1	2	2	2	0	4	4	
12	MATARU	2	2	1	1	2	4	4	0	5	5	
13	PUREMAN	3	5	8	2	10	0	0	0	0	-	
14	PANTAR TIMUR	6	9	14	9	23	6	8	5	5	10	
15	LEMBUR	1	3	3	0	3	2	2	0	2	2	
16	PANTAR TENGAH	1	2	2	0	2	5	6	5	7	12	
17	PANTAR BARAT LAUT	1	2	7	2	9	2	2	1	1	2	
18	ABAD SELATAN	6	12	11	26	37	4	4	3	3	6	
TOTAL		18	59	92	91	101	192	82	138	125	130	255


Tabel 2.19

Rekapitulasi Pemilih DPTb Kabupaten Alor sampai dengan H-7

NO	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar					
		Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			
				L	P	L+P			L	P	L+P	
1	TELUK MUTIARA	15	48	71	47	118	16	70	129	104	233	
2	ALOR BARAT LAUT	13	25	24	33	57	15	27	32	36	68	
3	ALOR BARAT DAYA	9	21	23	25	48	11	21	36	33	69	
4	ALOR SELATAN	10	17	22	33	55	8	12	8	13	21	
5	ALOR TIMUR	3	3	3	2	5	4	5	2	6	8	
6	PANTAR	9	16	19	31	50	9	15	16	17	33	
7	ALOR TENGAH UTARA	7	14	14	17	31	8	17	20	23	43	
8	ALOR TIMUR LAUT	8	13	10	13	23	6	11	8	9	17	
9	PANTAR BARAT	3	3	5	5	10	5	6	7	7	14	
10	KABOLA	5	10	9	8	17	5	10	13	9	22	
11	PULAU PURA	2	3	5	1	6	4	4	3	5	8	
12	MATARU	6	10	7	10	17	6	9	5	10	15	
13	PUREMAN	4	7	9	7	16	2	2	0	2	2	
14	PANTAR TIMUR	8	19	31	31	62	8	14	18	17	35	
15	LEMBUR	2	4	4	1	5	4	4	0	4	4	
16	PANTAR TENGAH	4	7	8	6	14	9	13	10	16	26	
17	PANTAR BARAT LAUT	4	6	13	10	23	5	7	4	8	12	
18	ABAD SELATAN	7	15	19	31	50	5	10	13	11	24	
TOTAL		18	119	241	296	311	607	130	257	324	330	654



INFOGRAFIS PEMILIH





B. Tahapan Penyelenggaraan

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

- Pemenuhan Persyaratan oleh Paslon ADA

Tahapan pencalonan diawali dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 543 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, sebagai dasar pengajuan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

KPU Kabupaten Alor selanjutnya mengeluarkan Pengumuman Nomor 74/PL.01.10-Pu/5305/2024 tentang Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024.

Berdasarkan pengumuman, Paket ADA mencalonkan Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd, M.Si dan Darwin Anwar, SH sebagai bakal calon perseorangan. KPU Kabupaten Alor Memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532, melaksanakan koordinasi bersama Penghubung Paket ADA dan pada tanggal 10 Mei 2024 Penghubung Paket ADA menyampaikan permohonan Akses Aplikasi Silonkada.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

PENGUMUMAN
Nomor: 74/PL.01.10-Pu/5305/2024

**Penyerahan Dokumen Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor
Tahun 2024**

Syarat Minimal dan Persebaran
Dukungan 15.586 Dukungan
Sebaran Minimal Sebanyak
10 (Sepuluh) Kecamatan

Dokumen Syarat Dukungan

- Surat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B. PENYERAHAN DUKUNGAN KWK - PERSEORANGAN)
- Jumlah Dukungan (B. JUMLAH DUKUNGAN KWK)
- Surat Pernyataan Dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN)

Tempat Penyerahan
KANTOR KPU KABUPATEN ALOR

Jadwal Penyerahan Dukungan

8 Mei 2024 s.d 11 Mei 2024 Pukul 08.00 Wita s.d Pukul 16.00 Wita
12 Mei 2024 Pukul 08.00 Wita s.d Pukul 23.59 Wita

Selengkapnya
Scan QR Code berikut ini...!!

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

Dokumen
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

1 MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

2 MODEL PERNYATAAN IDENTITAS
PENDUKUNG KWK

Dokumen selengkapnya dapat diunduh di sini.....
<https://bit.ly/FormDukunganPerseoranganKada>

kab-alor-kpu.go.id | KPU Kab Alor | kpukabalar | KPU Alor



Tahapan selanjutnya, KPU Kabupaten Alor mengeluarkan tanda pembukaan akses silon Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor berdasarkan surat pengajuan hak ases Silon oleh penghubung Paket ADA.

Selanjutnya Tim Penghubung dan Operator Silonkada Paket ADA berproses mengupload seluruh jumlah syarat dukungan yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 543 Tahun 2024 Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 sebanyak 15.586 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 10 (Sepuluh) Kecamatan.

Pada tanggal 12 Mei 2024 KPU Kabupaten Alor menerima dokumen persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Paket ADA melalui Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/5305/2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Paket Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd, M.Si dan Darwin Anwar, SH dinyatakan TIDAK LENGKAP dan DIKEMBALIKAN dengan data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon tertuang dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan.

Oleh karena telah sampai pada batas akhir waktu penyampaian persyaratan dukungan, maka berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, maka dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Paket ADA (Alberth Nimrod Ouwpoly, S.Pd, M.Si dan Darwin Anwar, SH) dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.



2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Alor pada tanggal 24 Agustus 2024 mengeluarkan Pengumuman Nomor 159/PL.02.2-Pu/5305/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

Selain itu, Mendasari ketentuan pasal 11 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Alor mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 771 Tahun 2024 tentang Jumlah Pesyaratan Perolehan Kursi Dan Jumlah Suara Sah Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

3. Pendaftaran Pasangan Calon

Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan sesuai jadwal terhitung tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Proses pendaftaran untuk seluruh pasangan calon yang mendaftar dilakukan secara sama dan adil dengan susunan prosesi sebagai berikut:

- Sekretaris KPU Kabupaten Alor menyambut Pimpinan Parpol dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, mengalungkan selendang khas Alor dan mendampingi memasuki ruangan pendaftaran,
- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Alor menyambut Pimpinan Gabungan Parpol bersama Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati di ruang pendaftaran (Aula KPU Kabupaten Alor),
- Sapaan Perkenalan dari Pimpinan Gabungan Partai Politik pengusung sekaligus memperkenalkan Pasangan Calon yang akan mendaftar.



- Penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Alor oleh Ketua Gabungan Parpol pengusung dilanjutkan dengan verifikasi oleh Tim verifikator,
- Sambutan Calon Bupati Alor,
- Sambutan Ketua KPU Kabupaten Alor,
- Sambutan Calon Wakil Bupati Alor (yang dilanjutkan dengan sambutan perwakilan partai politik),
- Penandatanganan tanda Terima dan berita acara,
- Formulir Model PERNYATAAN, NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor yang disaksikan oleh KPU Kabupaten Alor dan Bawaslu Kabupaten Alor,
- Penyerahan Tanda Terima, Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan dan Boneka Dugong yang merupakan Maskot Pilkada Kabupaten Alor,
- Foto Bersama dan Konferensi Pers Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor di halaman Kantor KPU Kabupaten Alor.

Pendaftaran Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nama Paslon : Iskandar Lakamau dan Rocky Winaryo
- Tanggal Mendaftar : 28 Agustus 2024
- Jam Kedatangan : Pukul 12.08 WITA
- Partai Pengusul : Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Buruh Partai Bulan Bintang
- Status : Diterima

Koordinasi dengan LO Tim Pasangan Calon telah dilakukan beberapa kali di Helpdesk KPU Kabupaten Alor, terakhir dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 12.00 WITA dengan catatan:

- Dokumen syarat calon telah 100% diunggah pada SILON,
- Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK. belum diunggah pada SILON karena belum seluruhnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol,



- Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK belum diunggah pada SILON dan klik persetujuan oleh DPP Parpol.

LO Tim Pasangan Calon menginformasikan Waktu kehadiran melalui Surat Tertulis yakni Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 pada Jam 11.00 WITA. Helpdesk telah memastikan jam kedatangan Paslon tersebut tidak bersamaan dengan Paslon lain pada tanggal 28 Agustus 2024.

LO Tim Pasangan Calon dan Admin Silon Paslon datang ke ruang Helpdesk KPU Kabupaten Alor pada Rabu, Agustus 2024 pukul 10.00 WITA untuk finalisasi kelengkapan dokumen, dengan catatan pada saat itu terkonfirmasi Dari 3 Partai Pengusul, baru 2 partai tingkat DPP yang mengunggah Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dan klik persetujuan pada SILON yakni PBB dan Partai Buruh, namun persetujuan DPP Partai Hanura dilakukan beberapa saat kemudian yaitu tepat pukul 11.00 WITA.

Helpdesk memberikan 14 buah ID Card kepada LO Tim Pasangan Calon yang memasuki area halaman dan aula KPU Kabupaten Alor, Pimpinan Gabungan Parpol bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pendukung hadir di Kantor KPU Kabupaten Alor pada pukul 12.08 WITA.





- b. Nama Paslon : ABDUL MADJID NAMPIRA Dan
SEPRIANUS KAMINUKAN
- Tanggal Mendaftar : 28 Agustus 2024
- Jam Kedatangan : Pukul 14.09 WITA
- Partai Pengusul : Partai Keadilan Sejahtera
Partai Persatuan Pembangunan
- Status : Diterima

Koordinasi dengan LO Tim Pasangan Calon telah dilakukan beberapa kali di Helpdesk KPU Kabupaten Alor, terakhir dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 09.00 WITA dengan catatan:

- Dokumen syarat calon telah 100% diunggah pada SILON,
- Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK. telah diunggah pada SILON dan seluruhnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol,
- Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK telah diunggah pada SILON dan klik persetujuan oleh DPP Parpol.

LO Tim Pasangan Calon menginformasikan Waktu kehadiran melalui Surat Tertulis yakni Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 pada Jam 14.00 WITA, Helpdesk telah memastikan jam kedatangan Paslon tersebut tidak bersamaan dengan Paslon lain pada tanggal 28 Agustus 2024.

LO Tim Pasangan Calon dan Admin Silon Paslon datang ke ruang Helpdesk KPU Kabupaten Alor pada Rabu, Agustus 2024 pukul 09.00 WITA untuk finalisasi kelengkapan dokumen dan seluruhnya telah lengkap.

Helpdesk memberikan 14 buah ID Card kepada LO Tim Pasangan Calon yang memasuki area halaman dan aula KPU Kabupaten Alor; Pimpinan Gabungan Parpol bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pendukung hadir di Kantor KPU Kabupaten Alor pada pukul 14.09 WITA.



- c. Nama Paslon : SIMEON THOBIAS PALLY dan
SRI INANG ANANDA ENGA
Tanggal Mendaftar : 28 Agustus 2024
Jam Kedatangan : Pukul 15.20 WITA
Partai Pengusul : Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
Partai Garda Republik
Indonesia
Partai Kebangkitan Bangsa
Status : Diterima

Koordinasi dengan LO Tim Pasangan Calon telah dilakukan beberapa kali di Helpdesk KPU Kabupaten Alor, terakhir dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 09.00 WITA dengan catatan:

- Dokumen syarat calon telah 100% diunggah pada SILON,
- Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK. telah diunggah pada SILON dan seluruhnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol,
- Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK telah diunggah pada SILON dan klik persetujuan oleh DPP Parpol.

LO Tim Pasangan Calon menginformasikan Waktu kehadiran melalui Surat Tertulis yakni Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 pada Jam 14.00 WITA, Helpdesk telah



memastikan jam kedatangan Paslon tersebut tidak bersamaan dengan Paslon lain pada tanggal 28 Agustus 2024.

LO Tim Pasangan Calon dan Admin Silon Paslon datang ke ruang Helpdesk KPU Kabupaten Alor pada Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WITA untuk finalisasi kelengkapan dokumen dan seluruhnya telah lengkap.

Helpdesk memberikan 14 buah ID Card kepada LO Tim Pasangan Calon yang memasuki area halaman dan aula KPU Kabupaten Alor; Pimpinan Gabungan Parpol bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pendukung hadir di Kantor KPU Kabupaten Alor pada pukul 15.20 WITA.



- d. Nama Paslon : IMANUEL EKADIANUS
BLEGUR dan LUKAS REINER
ATABUY
- Tanggal Mendaftar : 29 Agustus 2024
- Jam Kedatangan : Pukul 15.51 WITA
- Partai Pengusul : PARTAI PERINDO Partai
Demokrat Partai NasDem
- Status : Diterima

Koordinasi dengan LO Tim Pasangan Calon telah dilakukan beberapa kali di Helpdesk KPU Kabupaten Alor, terakhir dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 10.00 WITA dengan catatan:



- Dokumen syarat calon telah 100% diunggah pada SILON,
- Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK. telah diunggah pada SILON dan seluruhnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol,
- Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK telah diunggah pada SILON dan namun klik persetujuan oleh DPP Partai Perindo.

LO Tim Pasangan Calon menginformasikan Waktu kehadiran melalui Surat Tertulis yakni Hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2024 pada Jam 14.00 WITA, Helpdesk telah memastikan jam kedatangan Paslon tersebut tidak bersamaan dengan Paslon lain pada tanggal 29 Agustus 2024.

LO Tim Pasangan Calon dan Admin Silon Paslon datang ke ruang Helpdesk KPU Kabupaten Alor pada Rabu, 29 Agustus 2024 pukul 10.00 WITA untuk finalisasi kelengkapan dokumen dan namun klik persetujuan oleh DPP Partai Perindo, persetujuan baru dilakukan pada pukul 14.08 WITA.

Helpdesk memberikan 14 buah ID Card kepada LO Tim Pasangan Calon yang memasuki area halaman dan aula KPU Kabupaten Alor; Pimpinan Gabungan Parpol bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pendukung hadir di Kantor KPU Kabupaten Alor pada pukul 15.51 WITA.





- e. Nama Paslon : GABRIEL ABDI KESUMA BERI
BINNA dan MULYAWAN JAWA
- Tanggal Mendaftar : 29 Agustus 2024
- Jam Kedatangan : Pukul 18.41 WITA
- Partai Pengusul : Partai Amanat Nasional
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Golongan Karya
Partai Gerakan Indonesia Raya
- Status : Diterima

Koordinasi dengan LO Tim Pasangan Calon telah dilakukan beberapa kali di Helpdesk KPU Kabupaten Alor, terakhir dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 11.00 WITA dengan catatan:

- Dokumen syarat calon telah 100% diunggah pada SILON,
- Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK. telah diunggah pada SILON dan seluruhnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol,
- Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK telah diunggah pada SILON dan namun klik persetujuan oleh DPP Partai.

LO Tim Pasangan Calon menginformasikan Waktu kehadiran melalui Surat Tertulis yakni Hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2024 pada Jam 14.00 WITA, Helpdesk telah memastikan jam kedatangan Paslon tersebut tidak bersamaan dengan Paslon lain pada tanggal 29 Agustus 2024.

LO Tim Pasangan Calon dan Admin Silon Paslon datang ke ruang Helpdesk KPU Kabupaten Alor pada Rabu, 29 Agustus 2024 pukul 10.00 WITA untuk finalisasi kelengkapan dokumen dan klik persetujuan oleh DPP Partai pada pukul 13.08 WITA.

Helpdesk memberikan 14 buah ID Card kepada LO Tim Pasangan Calon yang memasuki area halaman dan aula KPU Kabupaten Alor.

Pimpinan Gabungan Parpol bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pendukung hadir di Kantor KPU Kabupaten Alor pada pukul 16.20 WITA, Namun tertahan di



depan kantor KPU Kabupaten Alor karena Pasangan Calon sebelumnya masih dalam proses verifikasi (verifikasi belum selesai).

Pimpinan Parpol pengusung sempat melakukan protes namun langsung di tenangkan oleh Operator Silon KPU kabupaten Alor yang menjelaskan tentang proses verifikasi yang sementara berlangsung.



Seluruh Proses Penerimaan Pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.

Usai penerimaan pendaftaran, tanggal 9 Agustus 2024, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Rumah Sakit RSUP dr. Ben Mboi sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor. Tahapan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUP Ben Boi Kupang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 772 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Proses pemeriksaan Kesehatan Pasangan calon berjalan dengan lancar.



4. Penelitian Persyaratan Calon

KPU Kabupaten Alor selanjutnya melaksanakan tahapan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pencalonan dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Alor. Dalam tahap verifikasi, masih terdapat beberapa dokumen pencalonan yang belum memenuhi syarat sehingga pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen pencalonan.

Tahapan selanjutnya Verifikasi Administrasi dengan hasil sebagaimana terlampir:

Tabel 2.20
Hasil Verifikasi Administrasi

No.	Pasangan Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Berita Acara
1.	ISKANDAR LAKAMAU, S.H., M.Si, ROCKY WINARYO, S.H., M.H	BELUM MEMENUHI SYARAT	168/PL.02.2- BA/530/2024
2.	ABDUL MADJID NAMPIRA, SEPRIANUS KAMINUKAN	BELUM MEMENUHI SYARAT	169/PL.02.2- BA/5305/2024
3.	Drs. SIMEON THOBIAS PALLY, Dra. SRI INANG ANANDA ENGA	BELUM MEMENUHI SYARAT	170/PL.02.2- BA/5305/2024
4.	IMANUEL EKADIANUS BLEGUR, LUKAS REINER ATABUY	BELUM MEMENUHI SYARAT	171/PL.02.2- BA/5305/2024
5.	GABRIEL ABDI KESUMA BERI BINNA , S.Sos, MULYAWAN JAWA , S.H	BELUM MEMENUHI SYARAT	172/PL.02.2- BA/5305/2024

Mendasari Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 113 dan Keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2024 yang menyatakan Dalam hal tersebut terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang dan hasilnya dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Dasar tersebut, Tim KPU Kabupaten Alor Melakukan Klarifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang terkait memenuhi dokumen perpajakan dan Media Zona linenews.com terkait status terpidana salah satu calon



yang telah diumumkan ke publik. Hasil klarifikasi syarat administrasi selanjutnya dijadikan panduan dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen pencalonan.

Tahapan verifikasi administrasi perbaikan dilakukan dengan melakukan klarifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang terkait Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggalan Pajak dari Calon Bupati Imanuel Ekadianus Blegur dan ke Media Zona linenews.com terkait pengumuman salah satu Calon Bupati (Drs. Simeon Thobias Pally) yang secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.

Berdasarkan hasil klarifikasi, di dapatkan informasi:

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang terkait Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggalan Pajak dari Calon Bupati Imanuel Ekadianus Blegur, dijelaskan oleh I Ketut Agus Sinaryasa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, bahwa terkait Surat Keterangan Mempunyai Tunggalan Pajak yang diberikan kepada Calon Bupati Imanuel Ekadianus Blegur akan dicabut dan diberikan Surat Keterangan tidak Mempunyai Tunggalan Pajak setelah yang bersangkutan melunasi tunggakan pajaknya.
- Media Zona linenews.com terkait pengumuman salah satu Calon Bupati (Drs. Simeon Thobias Pally) yang secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, diperoleh informasi dari Rusydi Saleh Maga selaku Pimpinan Redaksi Zonalinenews Kupang bahwa Media Online Zonalinenews Kupang terverifikasi oleh Dewan Pers dan Drs. Simeon Thobias Pally menyatakan secara terbuka melalui Media Online Zonalinenews untuk diketahui public tentang latar belakang jati diri calon sebagai mantan terpidana serta jenis tindak pidananya.



Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, dokumen perbaikan dan hasil klarifikasi, setelah dilakukan verifikasi Pasangan Calon administrasi perbaikan, maka dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan 5 (lima) Pasangan Calon dinyatakan Sesuai dan Lengkap.

Tabel 2.21

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

No.	Pasangan Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Berita Acara
1.	ISKANDAR LAKAMAU, S.H., M.Si, ROCKY WINARYO, S.H., M.H	MEMENUHI SYARAT	182/PL.02.2- BA/5305/2024
2.	ABDUL MADJID NAMPIRA, SEPRIANUS KAMINUKAN	MEMENUHI SYARAT	183/PL.02.2- BA/5305/2024
3.	Drs. SIMEON THOBIAS PALLY, Dra. SRI INANG ANANDA ENGA	MEMENUHI SYARAT	184/PL.02.2- BA/5305/2024
4.	IMANUEL EKADIANUS BLEGUR, LUKAS REINER ATABUY	MEMENUHI SYARAT	185/PL.02.2- BA/5305/2024
5.	GABRIEL ABDI KESUMA BERI BINNA , S.Sos, MULYAWAN JAWA , S.H	MEMENUHI SYARAT	186/PL.02.2- BA/5305/2024

Setelah ditetapkan hasil Verifikasi Administrasi, terhitung 15 sampai dengan 18 September 2024 diberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan calon. Adapun tanggapan Masyarakat yang diterima oleh KPU Kabupaten Alor yang disampaikan oleh:

Nama : IBRAHIM ONPADA
NIK : 5305070404780001
Tempat/Tanggal Lahir : BENLELANG, 04 APRIL 1978
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : TANI
Alamat : BENLELANG, RT 003 RW 002,
DESA NUR BENLELANG,
KECAMATAN ALOR TENGAH
UTARA, KABUPATEN ALOR



No. Telp/HP : 081 229 126 421
Alamat Surat Elektronik igomerah@gmail.com

Terhadap beberapa hal yang dimasukkan sebagai tanggapan Masyarakat, selanjutnya KPU Kabupaten Alor akan melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon atas nama IMANUEL E. BLEGUR dan LUKAS REINER ATABUY pada tanggal 20 September 2024, namun karena calon Bupati IMANUEL E. BLEGUR sedang berada di luar daerah maka klarifikasi sedianya akan dilakukan tanggal 21 September 2024 di Kantor KPU Kabupaten Alor.

Sebelum dilakukan klarifikasi terhadap pasangan calon sebagaimana disebutkan, Saudara IBRAHIM ONPADA yang menyerahkan tanggapan Masyarakat mendatangi kantor KPU kabupaten Alor pada tanggal 21 September 2024 pukul 10.00 Wita dan menyampaikan bahwa hendak melakukan penarikan/pembatalan tanggapan Masyarakat yang telah diserahkan sebelumnya. Setelah dilakukan klarifikasi untuk memastikan pernyataan Saudara IBRAHIM ONPADA hendak melakukan penarikan/pembatalan tanggapan Masyarakat, maka kepada yang bersangkutan, oleh KPU Kabupaten Alor dibantu untuk dibuatkan Surat Pernyataan penarikan/Pembatalan tanggapan Masyarakat (dengan alasan yang bersangkutan tidak mempunyai laptop dan tidak bisa mengetik dokumen menggunakan laptop yang disediakan oleh KPU Kabupaten Alor).

Surat Pernyataan tersebut selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dicermati substansi dari Surat Pernyataan yang telah dibuat. Yang bersangkutan kemudian menandatangani Surat pernyataan diatas materai 10.000 rupiah.

5. Penetapan Pasangan Calon

Pasangan Calon yang memenuhi syarat administrasi kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 783 Tahun 2024 tentang



Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sehari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon, dilaksanakan penarikan nomor Urut Pasangan Calon yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pengundian Nomor Urut.



Pengundian Nomor Urut dilaksanakan berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut KPU sebagai bagian dari pelayanan yang baik bagi Pasangan Calon dalam pelaksanaan tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. Persiapan pelaksanaan Pengundian Nomor Urut diawali dengan rapat koordinasi bersama seluruh Penghubung Pasangan Calon dengan menginformasikan mekanisme Pengundian, hari, tanggal dan tempat pelaksanaan. Rapat koordinasi juga bertujuan agar pelaksanaan pengundian berdasarkan Standar yang ditetapkan Hirarki.

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 785 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor



Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor sebagai berikut:

Tabel 2.22

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor

Nomor Urut	Pasangan Calon		Partai Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1 (Satu)	Abdul Madjid Nampira	Seprianus Kaminukan	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Persatuan Pembangunan
2 (Dua)	Iskandar Lakamau, S.H., M.Si	Rocky Winaryo, S.H., M.H	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Buruh 3. Partai Bulan Bintang
3 (Tiga)	Drs. Simeon Thobias Pally	Dra. Sri Inang Ananda Enga	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Garda Republik Indonesia 3. Partai Kebangkitan Bangsa
4 (Empat)	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos	Mulyawan Jawa, S.H	1. Partai Solidaritas Indonesia 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Amanat Nasional
5 (Lima)	Immanuel Ekadianus Blegur	Lukas Reiner Atabuy	1. Partai Perindo 2. Partai Demokrat 3. Partai NasDem

Tindaklanjut ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kabupaten Alor pada akhir tahapan pencalonan mengumumkan daftar pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 pada tanggal 2 Oktober 2024.



6. Pelaksanaan Kampanye

a. Deklarasi Kampanye Damai

Deklarasi Kampanye Damai merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan proses pilkada yang damai, jujur dan adil. Setelah pengundian Nomor Urut, Senin, 23 September 2024 bertempat di Halaman Kantor KPU kabupaten Alor, dilaksanakan deklarasi kampanye damai oleh Pasangan Calon dan Seluruh stakeholder terkait, sekaligus sebagai penanda dimulainya Kampanye Politik oleh Pasangan Calon.





Adapun Deklarasi Kampanye Pemilu Damai yang diucapkan oleh para paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor beserta partai pengusung, tim kampanye, dan para pendukung yaitu: Kami, calon Bupati dan Wakil Bupati Alor, partai politik pengusung beserta tim kampanye dan para pendukung, berjanji:

- Mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
- Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, dan damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang,
- Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deklarasi juga ditandai dengan penandatanganan oleh Para Paslon dan disaksikan oleh Pj. Bupati Kabupaten Alor, Pimpinan Forkopimda, Bawaslu dan tokoh agama, dan tentu masyarakat Kabupaten Alor yang menyaksikan gelaran deklarasi melalui siaran streaming Youtube KPU Kab Alor. Sesuai tahapan dan jadwal, kampanye berlangsung mulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024.

b. Kampanye

Kampanye merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024. Kampanye menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah ditetapkan baik yang diusulkan oleh partai politik dan maupun gabungan partai politik beserta Tim Kampanye yang telah didaftarkan ke KPU



Kabupaten Alor diberikan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan/aktifitas untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jadwal dan tahapan kampanye yang telah ditentukan. Pembagian jadwal kampanye juga telah terlebih dahulu dibahas oleh KPU Kabupaten Alor dan kemudian disepakati dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasangan Calon yang akan melaksanakan Kampanye juga diwajibkan untuk menyampaikan Pelaksana/Tim Kampanye serta Rencana serta Pelaksanaan Kampanye kepada KPU Kabupaten Alor melalui Sistem Informasi Kampanye dan dana Kampanye (SIKADEKA) yang kemudian KPU Kabupaten Alor mengumumkan penyampaian Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Papan Pengumuman serta Laman Website KPU Kabupaten Alor.

Pelaksanaan kegiatan kampanye diawali dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Pemerintah Daerah, Pasangan Calon/Penghubung Paslon untuk merumuskan jadwal kampanye dan jadwal kampanye rapat umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

Selain melaksanakan Rapat Koordinasi, KPU Kabupaten Alor melalui surat pemberitahuan menyampaikan informasi resmi terkait persiapan pemasangan Alat Peraga Kampanye, Kampanye melalui media dan Pelaksanaan pembersihan APK dan Kampanye media di akhir masa kampanye serta penyampaian pelaksanaan debat kandidat. Kesemuanya ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal



Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sedangkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Merujuk Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 terdapat metode kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yaitu Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye di Media Massa yang diuraikan sebagai berikut.

- Debat Publik

Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:

- 1.) menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat,
- 2.) memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya, dan
- 3.) menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye.

Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diputuskan untuk dilaksanakan 3 kali yaitu pada tanggal 10 Oktober, 31 Oktober dan 16 November 2024.

Debat Pertama

Debat Pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan mengangkat Tema “*Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Daerah Alor*”. Pada debat ini dilaksanakan debat antar calon Bupati.

Dalam Debat Pertama tidak dibentuk Tim Perumus yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Alor Nomor 791 Tahun 2024 tentang Penetapan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Tim Panelis Debat Pertama terdiri atas :

- 1) Dr. Ahmad Atang, MSi (Dosen pada Universitas Muhammadiyah Kupang),
- 2) Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum (Dosen pada Universitas Katolik Widya Mandira),
- 3) Dr. Hamza H. Wulakada, M.Si (Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang).

Debat Kedua

Pelaksanaan Debat Kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan mengangkat Tema "*Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan menyelesaikan persoalan Daerah*". Pada debat ini dilaksanakan debat antar calon Wakil Bupati.

Dalam Debat Kedua ini dibentuk Tim Perumus berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 798 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Putaran Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Yang terdiri atas :

- 1) Dr Hamzah H. Wulakada (Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang),
- 2) Rudi Krisyantho Lema Killa, SH., M. Kn (Dosen Universitas Tribuana Kalabahi),
- 3) Rahmad Nasir, S.Pd, M.Pd (Dosen Stikip Muhammadiyah).

Adapun Tim Panelis Debat Kedua ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik Kedua Pasangan



Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri atas :

- 1) Dr. Jahved Ferianto Maro, S.Pi., M.Si,
- 2) Amir Syarifudin Kiwang, S.Sos. M.Si,
- 3) Frans W. Muskanan, S.IP.,M.Si

Debat Ketiga

Pelaksanaan Debat Ketiga dilaksanakan pada tanggal 16 November 2024 dengan mengangkat Tema “*Harmonisasi Pembangunan dan Memperkokoh Kebangsaan dalam Bingkai NKRI untuk Alor yang Maju, Berdaulat, dan Berkesinambungan*”. Dalam Debat Ketiga ini dibentuk Tim Perumus berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 1152 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Putaran Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Yang terdiri atas:

- 1) Dr. Yanto M.P. Ekon, SH. M.Hum (Dekan Fakultas Hukum UKAW Kupang) dari Unsur Akademisi,
- 2) Yosep Dasi Jawa, SH (Wiraswasta) dari Unsur Profesional,
- 3) Kumala Sari, S.Pi.,M.Si (Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan - Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang),
- 4) Andi Irfan, S.H.I.,M.H (Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang).

Adapun Tim Panelis Debat Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri atas :



- 1) Prof. Prof. Dr. Zainur Wula, S.Pd., M.Si (Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang dan Guru Besar di Bidang Sosiologi Agama Budaya),
- 2) Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H (Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Akademisi di Bidang Hukum),
- 3) Boli Tonda Baso, S.Sos., M.Si (Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana dan Akademisi di Bidang Administrasi Publik),
- 4) Emiliana Martuti Lawalu, S.E., M.E (Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Akademisi di Bidang Ekonomi Pembangunan).

Sebelum pelaksanaan Debat Publik, KPU Kabupaten Alor melakukan koordinasi baik bersama Penghubung Pasangan Calon, TNI & Polri, PLN untuk menyosialisasikan terkait desain Acara, formasi undangan, tata tertib pelaksanaan debat.

Bahwa untuk memastikan keadilan durasi waktu maupun bobot pertanyaan dalam debat publik/debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor menggunakan jasa moderator dari Herdina N. Suherdi (News Presenter, Interviewer dan Produser pada Stasiun TVRI) untuk Debat Pertama, Kedua dan Ketiga. Bertugas sebagai moderator juga diinformasikan larangan untuk memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon. Sementara untuk tujuan sosialisasi dan penyebaran informasi pelaksanaan debat publik kepada masyarakat, KPU Kabupaten Alor menggunakan jasa RRI Kupang dan Stasiun TV I News serta Chanel Youtube KPU Kabupaten Alor.



Mendasari Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon disusun sebagai berikut:

Tabel 2.23
Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik

No	Babak/Segmen	Sesi
1	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6	Keenam	Penutup

- Penyebaran Bahan Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Penyebaran Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Alor yaitu Brosur. Sebagaimana ketentuan keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 jumlah bahan kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih untuk masing-masing pasangan calon. Konten yang termuat dalam bahan kampanye didesain oleh masing-masing Pasangan Calon kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Alor, dilakukan validasi dan kemudian dicetak oleh KPU Kabupaten Alor menggunakan Dana Hibah Pilkada. Fasilitas penyebaran bahan kampanye hanya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Alor sampai dengan tahapan pengadaan sedangkan penyebaran ke masyarakat dilakukan langsung oleh pasangan calon masing-masing.

- Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan



merujuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KPU Kabupaten Alor memfasilitasi Lokasi pemasangan Alat peraga Kampanye. Terkait Alat Peraga Kampanye yang disediakan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 786 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024. Adapun Alat Peraga Kampanye yang disediakan oleh KPU Kabupaten Alor yaitu Baliho, Spanduk dan Umbul Umbul. KPU Kabupaten Alor memfasilitasi Alat Peraga Kampanye hanya sampai pada pengadaan APK sedangkan terkait pemasangan APK diserahkan kembali ke masing-masing pasangan calon.

Bahwa pada masa tenang yakni 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara setiap alat peraga kampanye yang dipasang baik oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor maupun yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Alor dilakukan pembersihan oleh Tim dari Bawaslu Kabupaten Alor.

c. Dana Kampanye

Pelaksanaan tahapan dana kampanye memedomani Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye sebagaimana Tahapan dan jadwal pelaporan dana Kampanye yang diatur dalam PKPU 14 Tahun 2024 yaitu:

Tabel 2.24

Tahapan dan Jadwal Pelaporan Dana Kampanye

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Selasa, 27 Agustus 2024	Selasa, 24 September 2024
Penutupan RKDK:		
a. Pasangan Calon yang tidak lolos Verifikasi Administrasi	Selasa, 23 September 2024	Rabu, 25 September 2024
b. Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	Minggu, 24 Nopember 2024	Senin, 25 November 2024
Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Dimulai sejak Pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hei sebelum waktu penyampaian LADK	
Penyampaian LADK	Selasa, 24 September 2024	Selasa, 24 September 2024
Penyampaian LADK Perbaikan	Rabu, 25 September 2024	Jumat, 27 September 2024
Pengumuman LADK	Sabtu, 28 September 2024	Sabtu, 28 September 2024
Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Selasa, 24 September 2024	Rabu, 23 Oktober 2024
Penyampaian LPSDK	Kamis, 24 Oktober 2024	Kamis, 24 Oktober 2024
Penyampaian LPSDK Perbaikan	Jumat, 25 Oktober 2024	Jumat, 25 Oktober 2024
Pengumuman LPSDK	Sabtu, 26 Oktober 2024	Sabtu, 26 Oktober 2024
Periode Pembukaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Selasa, 24 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
Penyaampaian LPPDK	Minggu, 24 November 2024	Minggu, 24 November 2024



PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Penyampaian LPPDK Perbaikan	Senin, 25 November 2024	Senin, 25 November 2024
Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 25 November 2024	Senin, 09 Desember 2024
Audit Laporan Dana Kampanye	Senin, 25 November 2024/ Rabu, 27 November 2024	Senin, 09 Desember 2024/ Rabu, 11 Desember 2024
Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 09 Desember 2024	Rabu, 11 Desember 2024
Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024
Pengumuman hasil audit	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024

Tahapan dana Kampanye diawali dengan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) oleh Pasangan Calon yang diusul partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu.

- Pembukaan RKDK

Berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2069/PL.02.5-SD/06/2024 Tanggal 13 September 2024 Perihal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, Pasangan Calon melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan:

- Pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran pasangan calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai,
- Membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi Surat pengantar yang dikeluarkan KPU Kabupaten Alor sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil



Walikota serta Surat pendelegasian kepada salah seorang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK dan dilengkapi dengan KTP-el atau biodata penduduk dan dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju.

Tabel 2.25
Pembukaan PKDK Paslon

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Pembukaan RKDK
1	Abdul Madjid Nampira dan Seprianus Kaminukan	20 September 2024
2	Iskandar Lakamau, S.H., M.Si dan Rocky Winaryo, S.H., M.H	22 September 2024
3	Drs. Simeon Thobias Pally dan Dra. Sri Inang Ananda Enga	20 September 2024
4	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos dan Mulyawan Jawa, S.H	22 September 2024
5	Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy	21 September 2024

KPU Kabupaten Alor mengeluarkan Surat Pengantar serta Surat Keterangan Pembukaan RKDK kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati guna keperluan pembukaan RKDK kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kalabahi.

- Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pembatasan pengeluaran Dana



Kampanye untuk setiap pelaksanaan metode Kampanye sebagai berikut :

- 1.) Pertemuan Terbatas,
- 2.) Pertemuan tatap muka dan dialog,
- 3.) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum,
- 4.) Pemasangan alat peraga,
- 5.) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
dan/atau
- 6.) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa rapat umum, kampanye melalui media sosial, kampanye melalui media daring.

Selain metode kampanye, Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye mempertimbangkan Jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye, Standa biaya daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, Cakupan Wilayah dan Geografis, Logistik, Manajemen kampanye/konsultan.

Mendasari ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Alor melakukan Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten, Tim Penghubung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor untuk menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 787 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Pelaporan Dana Kampanye

Pada tahapan ini pasangan calon melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme pengajuan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat



<http://sikadepilkada.kpu.go.id> dengan menyiapkan dokumen :

- Surat permohonan pembukaan akses Sikadepi,
- Dokumen surat penunjukan Admin Sikadepi,
- Dokumen KTP-el Admin Sikadepi.

Setelah akun Sikadepi tersedia untuk Admin Paslon, dilanjutkan dengan melakukan pendaftaran akses Sikadepi dengan menginput data Jenis User, Wilayah, Jenis Peran/Role, Nomor induk kependudukan, Nama, Jenis Kelamin, Nomor Telepon, Naman Pasangan Calon, Kata sandi dan Ulangi mengisi kata sandi.

Proses lanjutan Admin Sikadepi Paslon memperoleh pesan masuk pada surat elektronik untuk melakukan konfirmasi akun. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud dalam huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadepi akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil konfirmasi akun. Selanjutnya Admin KPU akan melakukan aktivasi dan Admin Sikadepi Paslon akan menerima surat elektronik yang berisi informasi bahwa akun telah aktif dan dapat menyesuaikan kata sandi.

Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye selanjutnya dilakukan melalui aplikasi Sikadepi dengan merujuk pada keputusan KPU nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye dan apabila admin sikadepi Pasangan Calon mengalami kesulitan, KPU Kabupaten Alor telah membentuk Helpdesk untuk membantu hal teknis penggunaan aplikasi Sikadepi dengan Tahapan sebagai berikut:

1.) Laporan Awal Dana Kampanye

Pasangan calon setelah menginput pelaporan dana kampanye pada aplikasi Sikadepi, selanjutnya menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Alor melalui sikadepi.

Pada Tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye, 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil



Bupati menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye melalui Sikadeka sesuai dengan tahapan dan Jadwal Sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor 200a/PL.02.4-BA/5305/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Pelaporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

Dalam penerimaan LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor melakukan Pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK, Menetapkan status penerimaan LADK, dan Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Tabel 2.26

Rekapitulasi Penerimaan LADK Paslon

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Abdul Madjid Nampira - Seprianus Kaminukan	√		Selasa, 24 September 2024 23:59 WITA	Dikembalikan
2.	Iskandar Lakamau , S.H., M.Si - Rocky Winaryo , S.H., M.H	√		Selasa, 24 September 2024 23:59 WITA	Dikembalikan
3.	Drs. Simeon Thobias Pally - Dra. Sri Inang Ananda Enga	√		Selasa, 24 September 2024 21:42 WITA	Dikembalikan
4.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos - Mulyawan Jawa , S.H	√		Selasa, 24 September 2024 23:59 WITA	Dikembalikan
5.	Immanuel Ekadianus Blegur - Lukas Reiner Atabuy	√		Selasa, 24 September 2024 22:03 WITA	Diterima



Berdasarkan hasil Pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian Informasi pada LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 diketahui status 4 (empat) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dinyatakan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan melalui Aplikasi Sikadeka sedangkan 1 (satu) Pasangan Calon dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Hasil Pencermatan dan Tanda Pengembalian Laporan Awal dana Kampanye.

2.) Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan

Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 yang dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, disampaikan perbaikannya kepada KPU Kabupaten Alor terhitung tanggal tanggal 25 september 2024 sampai dengan 27 september 2024 dan dilakukan pencermatan/verifikasi oleh KPU Kabupaten Alor dengan Hasil Penerimaan dan Pencermatan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor 209/PL.02.5-BA/5305/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Pelaporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024, yang kemudian disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 serta Bawaslu Kabupaten Alor.

Tabel 2.27

Rekapitulasi Penerimaan LADK Perbaikan

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Abdul Madjid Nampira - Seprianus Kaminukan	√		Jumat, 27 September 2024 12:59 WITA	Diterima



2.	Iskandar Lakamau , S.H., M.Si - Rocky Winaryo , S.H., M.H	√		Jumat, 27 September 2024 17:12 WITA	Diterima
3.	Drs. Simeon Thobias Pally - Dra. Sri Inang Ananda Enga	√		Jumat, 27 September 2024 9:35 WITA	Diterima
4.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos - Mulyawan Jawa , S.H	√		Kamis, 26 September 2024 17:28 WITA	Diterima

Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan diumumkan melalui papan pengumuman serta website KPU Kabupaten Alor.

3.) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Periode penyampaian Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yaitu tanggal 24 Oktober 2024 dan LPSDK Perbaikan yaitu tanggal 25 Oktober 2024.

KPU Kabupaten Alor kemudian melakukan Pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPSDK serta Menetapkan status penerimaan dan memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Hasil Rekapitulasi Penerimaan dan Pencermatan Penyampaian Laporan LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor: 237/PL.02.5 BA/5305/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 2.28

Rekapitulasi Penerimaan Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAM PAIAN
		MENYAM PAIKAN	TIDAK MENYAMP AIKAN		
1.	Abdul Madjid Nampira - Seprianus Kaminukan	√		Kamis, 24 Oktober 2024 22:35 WITA	Dikemba likan
2.	Iskandar Lakamau , S.H., M.Si - Rocky Winaryo , S.H., M.H	√		Kamis, 24 Oktober 2024 22:39 WITA	Dikemba likan
3.	Drs. Simeon Thobias Pally - Dra. Sri Inang Ananda Enga	√		Kamis, 24 Oktober 2024 23:31 WITA	Dikemba likan
4.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos - Mulyawan Jawa , S.H	√		Kamis, 24 Oktober 2024 21:02 WITA	Dikemba likan
5.	Imanuel Ekadianus Blegur - Lukas Reiner Atabuy	√		Kamis, 24 Oktober 2024 9:26 WITA	Diterima

Berdasarkan hasil Pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian Informasi pada LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 diketahui status 4 (empat) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dinyatakan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan melalui Aplikasi Sikadeka sedangkan 1 (satu) Pasangan Calon dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Hasil Pencermatan dan Tanda Pengembalian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

4.) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 yang



dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, disampaikan perbaikannya kepada KPU Kabupaten Alor pada tanggal 25 Oktober 2024. Setelah dilakukan Pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian Informasi pada LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 maka ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor : 242/PL.02.5 BA/5305/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, sebagai berikut :

Tabel 2.29

Rekapitulasi Penerimaan Pelaporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye Perbaikan

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAM PAIAN
		MENYAM PAIKAN	TIDAK MENYAMP AIKAN		
1.	Abdul Madjid Nampira - Seprianus Kaminukan	√		Jumat, 25 Oktober 2024 20:56 WITA	Diterima
2.	Iskandar Lakamau , S.H., M.Si - Rocky Winaryo , S.H., M.H	√		Jumat, 25 Oktober 2024 15:53 WITA	Diterima
3.	Drs. Simeon Thobias Pally - Dra. Sri Inang Ananda Enga	√		Jumat, 25 Oktober 2024 17:42 WITA	Diterima
4.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos - Mulyawan Jawa , S.H	√		Jumat, 25 Oktober 2024 11:43 WITA	Diterima

Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) diumumkan melalui papan pengumuman serta website KPU Kabupaten Alor pada tanggal 26 oktober 2024.



5.) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai pada tanggal 24 september 2024 s.d 23 November 2024.

KPU Kabupaten Alor menerima penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 24 November 2024 melalui sikadeka dan kemudian dilakukan pencermatan serta diberikan status diterima atau dikembalikan.

Hasil rekapitulasi penerimaan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.30

Rekapitulasi Penerimaan Penyampaian LPPDK

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Abdul Madjid Nampira - Seprianus Kaminukan	√		Minggu, 24 November 2024 23:37 WITA	Dikembalikan
2.	Iskandar Lakamau , S.H., M.Si - Rocky Winaryo , S.H., M.H	√		Minggu, 24 November 2024 23:57 WITA	Dikembalikan
3.	Drs. Simeon Thobias Pally - Dra. Sri Inang Ananda Enga	√		Senin, 25 November 2024 21:10:45 WITA	Diterima
4.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos - Mulyawan Jawa , S.H	√		Minggu, 24 November 2024 23:57 WITA	Dikembalikan
5.	Imanuel Ekadianus Blegur - Lukas Reiner Atabuy	√		Minggu, 24 November 2024 18:07 WITA	Dikembalikan



Berdasarkan hasil Pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian Informasi pada LPPDK Pasangan calon Bupati dan dan wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 diketahui status 4 (empat) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dinyatakan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan melalui Aplikasi Sikadeka sedangkan 1 (satu) Pasangan Calon dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Hasil Pencermatandan Tanda Pengembalian LPPDK Pasangan Calon.

6.) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Alor sesuai tahapan dan jadwal pada tanggal 25 November 2024 dan dilakukan pencermatan/verifikasi oleh KPU Kabupaten Alor. Adapun hasil pencermatan/verifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.31

Rekapitulasi Penerimaan Penyampaian LPPDK Perbaikan

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Abdul Madjid Nampira - Seprianus Kaminukan	√		Senin, 25 November 2024 20:18 WITA	Diterima
2.	Iskandar Lakamau , S.H., M.Si - Rocky Winaryo , S.H., M.H	√		Senin, 25 November 2024 20:28 WITA	Diterima
3.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos - Mulyawan Jawa , S.H	√		Senin, 25 November 2024 20:40 WITA	Diterima



4.	Imanuel Ekadianus Blegur - Lukas Reiner Atabuy	√		Senin, 25 November 2024 19:26 WITA	Diterima
----	--	---	--	--	----------

Hasil Penerimaan dan Pencermatan disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 serta Bawaslu Kabupaten Alor. Selanjutnya KPU Kabupaten Alor mengumumkan Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye melalui Papan Pengumuman dan Website KPU Kabupaten Alor.

- 7.) Penyampaian Laporan dana Kampanye (LDK) dan Audit Laporan Dana Kampanye oleh KAP serta Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Kabupaten Alor.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Alor Penyampaian Laporan Dana Kampanye yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya kepada KAP paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK Pasangan Calon melalui Sikadeka dengan mekanisme membuka akses Sikadeka untuk KAP yang telah mengajukan Surat Tugas penunjukan admin yang telah diunggah melalui Sikadeka. Selanjutnya KPU Kabupaten Alor menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya melalui Sikadeka.

Audit Dana Kampanye dilakukan oleh KAP selama 15 (lima belas) hari terhitung 25 November 2024 sampai dengan 9 Desember 2024. Hasil Audit Dana Kampanye oleh KAP selanjutnya diserahkan ke



KPU Kabupaten Alor paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya proses audit yaitu pada tanggal 10 Desember 2024. Hasil Rekapitulasi Penerimaan Hasil Audit Dana Kampanye yang disampaikan Oleh Kantor Akuntan Publik kepada KPU Kabupaten Alor dituangkan dalam Berita Acara Nomor 274/PL.02.5-BA/5305/2024 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

8.) Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

KPU kabupaten Alor setelah menerima Hasil Audit Dana Kampanye dari Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk (KAP) sesuai dengan tahapan dan jadwal, maka pada tanggal 12 Desember 2024 menyampaikan hasil audit kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bawaslu kabupaten Alor melalui sikadeka serta penyampaian dokumen fisik.

Tabel 2.32

Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Alor Tahun 2024

NO.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE		
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.	Rudiana Fibriani	ABDUL MADJID NAMPIRA - SEPRIANUS KAMINUKAN	Tidak Patuh	Rp 295.500.000	Rp 295.500.000	Rp 0,00
2.	Made Sudarma, Thomas & Dewi (Cabang)	Iskandar Lakamau , S.H., M.Si - Rocky Winaryo , S.H., M.H	Tidak Patuh	Rp 500.650.000	Rp 478.284.500	Rp 22.365.500
3.	Dra. Suhartati & Rekan (Cabang)	Drs. SIMEON THOBIAS PALLY - Dra. SRI INANG ANANDA ENGA	Tidak Patuh	Rp 201.000.000	Rp 199.640.000	Rp 1.360.000



4.	Razikun Tarkosun aryo (Cabang)	GABRIEL ABDI KESUMA BERI BINNA , S.Sos - MULYAWAN JAWA , S.H	Tidak Patuh	Rp 200.994.500	Rp 200.261.063	Rp 733.437
5.	Gideon Adi dan Rekan (Cabang)	IMANUEL EKADIANUS BLEGUR - LUKAS REINER ATABUY	Tidak Patuh	Rp 500.000.000	Rp 499.990.000	Rp 10.000

9.) Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

Sesuai dengan tahapan dan Jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Alor mengumumkan Hasil Audit Dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 melalui Papan Pengumuman serta Laman Website KPU Kabupaten Alor.

7. Pelaksanaan Pemungutan Suara

a. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berbagai persiapan menjelang pemungutan suara yaitu dengan melaksanakan Simulasi TPS Riil dan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder terkait. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana ketentuan.

Approval Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

Pasca Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut, KPU Kabupaten Alor menyampaikan Desain Surat Suara yang telah disetujui oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor atau Liaison Officer (LO)/Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepada KPU untuk selanjutnya dilakukan proses pencetakan Surat Suara, Daftar Calon Tetap, Alat Bantu Tunanetra, Formulir C Plano dan C Salinan.



Mekanisme penelitian data calon Bupati dan Wakil Bupati terlaksana dengan beberapa tahapan yaitu:

- Operator mendapat Bimbingan Teknis dari KPU Provinsi NTT terkait prosedur sistematis menggunakan alat bantu Ms. Excel untuk mengelola dan menggenerate data;
- Melakukan Approval tahap pertama tanggal 23 September 2024 bersama penghubung pasangan calon. Data yang disapproval terdiri dari Foto, Visi dan Misi Pasangan Calon;
- Tanggal 29 September 2024 bersama Tim Teknis KPU RI melakukan penyesuaian dan pengelolaan data calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor terdiri dari Surat Suara, Daftar Calon Tetap, Alat Bantu Tunanetra dan Formulir C Plano dan C Salinan;
- Tanggal 30 September 2024 kembali melakukan Approval hasil perbaikan kepada Pasangan Calon melalui LO/Penghubung;
- Tanggal 2 Oktober 2024, Asistensi oleh Biro Teknis KPU RI dilanjutkan dengan penyerahan Password untuk masing-masing jenis Logistik selanjutnya diserahkan langsung kepada penyedia yang telah berkontrak;
- Tanggal 3 sd. 4 Oktober 2024, penyerahan soft file logistic dan penelitian dummy hasil cetakan penyedia bertempat di Hotel Mercure Convention Kemayoran – Jakarta.

Melalui surat dinas KPU RI Nomor 2093/PL.02-Und/06/2024 Perihal Undangan Tanggal 25 September 2024 mengundang Ketua Divisi Teknis, Kasubbag Teknis dan Operator untuk melakukan Pencermatan Hasil Approval bersama tim Teknis KPU RI terhadap dokumen Surat Suara, Alat Bantu Tunanetra, Formulir C. Plano dan C. Salinan serta Daftar Calon Tetap (DCT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor.

Selanjutnya penyerahan master logistik kepada penyedia dan memastikan kesesuaian Warna hasil cetak; Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut dan Kesesuaian Visi dan Misi Pasagan Calon.



Penelitian dan persetujuan terhadap data pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor terlaksana dengan pencermatan berulang untuk menjamin tersedia data calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor yang valid untuk dipergunakan dalam pencetakan masal. Selain itu, terjaminnya keamanan data master logistik yang diserahkan langsung ke penyedia untuk dilakukan penggandaan secara baik dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan Simulasi TPS Riil

Mendasari Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2279/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 4 Oktober 2024 KPU Kabupaten Alor melaksanakan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari Sabtu, 9 November 2024 di TPS Riil yaitu TPS 003 Desa Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara.

Sejumlah dokumen logistik dan perlengkapan TPS disiapkan se-riil mungkin misalnya jenis formulir C. Pemberitahuan, Daftar hadir DPT dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan dicetak langsung dari Aplikasi Sidalih sesuai jumlah pemilih di TPS 003 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara.



Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan sistematika:

- Proses menerima dan menyiapkan logistik yang diterima dari penyelenggara yaitu Satu hari sebelum hari pelaksanaan simulasi yaitu Selasa, 8 November 2024, KPPS 003 Kalabahi Kota menyiapkan TPS Simulasi yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Alor, menerima logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati baik di luar kotak maupun di dalam kotak suara;
- Pengaturan jam kedatangan dalam formulir Model C.Pemberitahuan yang disampaikan kepada Pemilih dan bagaimana implementasinya pada saat Pemilih hadir di TPS;
- Antrean Pemilih di depan TPS simulasi pada saat akan masuk ke dalam TPS. Kedatangan warga/Pemilih pada pagi hari dalam jumlah yang banyak menyebabkan antrian panjang. Petugas ketertiban mengatur antrian dengan memprioritaskan pemilih lansia;
- Pelaksanaan tugas KPPS dalam proses pemungutan suara yaitu dengan Pencermatan dan pencatatan kehadiran Pemilih pada saat akan memberikan suara (oleh KPPS 4, KPPS 5, dan petugas ketertiban TPS di pintu masuk);



- Pelaksanaan tugas KPPS dalam Proses penghitungan suara, dan
- Pengukuran waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara menggunakan Timer.

Pelaksanaan Simulasi TPS Riil, mengundang sejumlah Stakeholder baik dari unsur Pemerintah maupun swasta diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang diwakili oleh Asisten I Setda Alor, Polres Alor, Kodim 1622 Alor, Kadis Dukcapil.

Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis (Bimtek) terhadap PPK dan PPS terus terlaksana hingga menjelang pelaksanaan Pemungutan suara. Bimbingan teknis menekankan informasi terkait Persiapan Pemungutan suara yang terdiri dari Program dan Jadwal kegiatan tahapan Tungsura, Jenis logistik yang diterima baik dalam kotak maupun luar kotak, Persiapan Pemungutan Suara, Denah, Ketentuan pembuatan TPS, dan Penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS.

Terhadap pelaksanaan pemungutan suara diinformasikan terkait:

- Persiapan akhir pemungutan suara;
- Ketentuan Jumlah Saksi, Surat Mandat Saksi dan ketentuan atribut saksi dan pemilih;
- Pemantau dan Pewarta;
- Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara;
- Tata cara pemberian Suara dan pemilih yang berhak memberikan hak suara di TPS serta surat suara yang diberikan kepada pemilih;
- Tata cara pencoblosan;
- Layanan Pemilih Disabilitas;
- Ketentuan pendampingan Pemilih;
- Mengumumkan Calon yang berhalangan tetap dan atau ditetapkan sebagai terpidana;
- Kegiatan KPPS sebelum pemungutan suara berakhir; dan
- Penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS.



Persiapan penghitungan suara ditegaskan informasi terkait pelaksanaan penghitungan suara dengan sebelumnya KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara yang dapat dihadiri saksi, pengawas dan diliput oleh pewarta dan informasi lainnya berkenaan dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 pasal 30 dan pasal 31.

Bagian pelaksanaan penghitungan suara, ditegaskan informasi terkait:

- Pelaksanaan Penghitungan Suara;
- Penghitungan suara;
- Pencatatan hasil penghitungan suara;
- Pembuatan Formulir C. Hasil Salinan; dan
- Pengumuman.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan metode TOT yang lebih berfokus pada penggunaan Aplikasi Sirekap oleh KPPS pada hari H. Kegiatan Bimtek dan TOT dilaksanakan selama 2 hari yang membagi 18 kecamatan kedalam 2 bagian dengan jadwal sebagai berikut:

- Gelombang I Senin, 4 November 2024
 1. Alor Selatan
 2. Alor Timur
 3. Pantar
 4. Lembur
 5. Pulau Pura
 6. Mataru
 7. Pureman
 8. Pantar Timur
 9. Pantar Tengah
 10. ABAD Selatan
- Gelombang II Selasa, 5 November 2024
 1. Teluk Mutiara
 2. Alor Barat Laut
 3. Alor Barat Daya
 4. Alor Tengah Utara
 5. Alor Timur Laut
 6. Kabola



7. Pantar Barat
8. Pantar Barat Laut



b. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Alor sesuai jadwal dan tahapan pemilihan serentak yaitu pada Rabu, 27 November 2024. KPU Kabupaten Alor melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasi pada setiap Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hasil monitoring, Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara selesai pada tanggal 27 November 2024. Hal ini menjadi penekanan tim monitoring bahwa apabila penghitungan suara belum selesai, maka diperpanjang 12 (dua belas jam) tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau pada tanggal 28 November 2024.

Pemilihan serentak tahun 2024 juga terdapat norma baru bahwa pemilih dapat menggunakan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir jika tidak dimilikinya KTP-el karena hilang atau rusak. Norma dimaksud berdasarkan SD Ketua KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/5306/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.



c. Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Bimbingan teknis dan motivasi masif dilakukan namun masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru. Tanggal 29 November 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mataru menerima surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mataru yang berisikan Rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru. Surat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 056/PP.00.02/K.NT-01/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Rekomendasi.

Bahwa terdapat beberapa hal yang mendasari dikeluarkannya Rekomendasi PSU di TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru, sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Mataru Barat an. Lodia Malaikari menunjukkan bahwa telah terjadi penggunaan sisa kertas suara yang tidak



terpakai melalui kesepakatan para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam TPS 1 Desa Mataru Barat.

- Berdasarkan kesepakatan para saksi tersebut, Pengawas TPS 1 Desa Mataru Barat telah melakukan pencegahan dan saran kepada para saksi untuk tidak menggunakan sisa kertas suara, namun saran tersebut tidak diindahkan oleh para saksi yang kemudian bersepakat untuk meminta kepada ketua KPPS TPS 1 Mataru Barat an. Nehemia Kamaleng untuk memberi sisa kertas suara yang tidak terpakai kepada para saksi untuk melakukan pencoblosan.
- Bahwa ceklis daftar nama sesuai DPT oleh pengawas TPS menunjukkan bahwa Pemilih yang tidak hadir di TPS 1 Desa Mataru Barat sebanyak: 83 orang dari total DPT pada pemilihan kepala daerah sebanyak 300 orang.
- Bahwa Sisa Kertas Suara Pemilih sebanyak 83 orang tersebut yang tidak hadir di TPS untuk melakukan pencoblosan, disalahgunakan oleh para saksi Paslon untuk mencoblos dengan kategori: pemilih DPT 81 orang dan Pemilih DPK 2 orang.

Akibat perbuatan pencoblosan surat suara sisa tersebut terdapat keberatan tim Paslon 01 (AMS) Marten Atakari, sehingga ketua KPPS dan para saksi bersepakat untuk membuat Berita Acara diluar Berita Acara yang di siapkan oleh KPU, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa benar perbuatan pencoblosan surat suara sisa tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama, kemudian Berita Acara tersebut ditandatangani oleh para saksi paslon, ketua KPPS dan Pengawas TPS

KPU Alor melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 1330 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor



Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru, Memutuskan untuk dilakukan PSU pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru. Adapun hasil PSU langsung dilakukan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mataru dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Alor.

8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Persiapan Rekapitulasi

Menuju Pelaksanaan Pleno Penetapan Tanggal 5 dan 6 Desember 2024, diselenggarakan Rapat Koordinasi Pra Pleno Penetapan. Tujuannya untuk memastikan akurasi data hasil rekapitulasi telah terlaksana sesuai ketentuan dan Mitigasi potensi masalah yang akan timbul pada pelaksanaan pleno penetapan.

Pelaksanaan Pra pleno melibatkan Ketua dan Anggota PPK 18 Kecamatan Se-Kabupaten Alor di Aula Kantor KPU Kabupaten Alor pada tanggal 4 Desember 2024. Pada momentum tersebut dilakukan klarifikasi oleh Komisioner KPU untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya atas adanya potensi masalah yang terjadi saat pleno di tingkat kecamatan.

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

- Pleno Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Perolehan Suara

Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten terlaksana 3 Hari menggunakan aplikasi SiRekap terhitung mulai tanggal 5 Desember sampai dengan 7 Desember 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Alor.

Peserta Pleno Rekapitulasi terdiri dari Bawaslu Kabupaten, PPK Se-Kekabupaten, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Forkompimda, Pemantau Pemilu dan Pewarta/Pers.



Dalam pelaksanaan Pleno, terdapat beberapa keberatan saksi dan catatan kejadian khusus yang kemudian dicatat sebagai bagian dari prose pleno. Adapun rincian kejadian khusus dan keberatan saksi adalah sebagai berikut :

1.) Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):

- Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi*) pada Kecamatan Lembur untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut Keberatan dari saksi Bupati Paslon nomor urut dua mempertanyakan perolehan suara berdasarkan rekapan C-Plano yaitu 1823. Kemudian dari pihak PPK membacakan kejadian khusus yang kecamatan yaitu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lembur setelah dilakukan perhitungan ulang terdapat surat suara tidak sah berjumlah 2 suara pada Desa Tasi karena di coblos tidak menggunakan alat yang disediakan. Sehingga perolehan suara dari Paslon Bupati nomor urut 2 dari 1.823 menjadi 1821,
- Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi*) pada Kecamatan Pulau Pura untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Terjadi kesalahan penginputan Pemilih DPTb dan DPK. Dalam Sirekap pemilih DPTb laki-laki 5 dan perempuan 1



jumlahnya 6 seharusnya laki-laki 5 dan perempuan 2 sehingga jumlahnya 7. sedangkan pemilih DPK laki-laki 3 perempuan 4 jumlahnya 7, seharusnya laki-laki 3 dan perempuan 3 jumlahnya 6,

- Kejadian Khusus/ Pernyataan Keberatan oleh Saksi*) pada Kecamatan Pantar Tengah untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Paslon Nomor Urut 3 sebelum menerima hasil ingin meminta penjelasan dari PPK dan Bawaslu terkait adanya indikasi pembagian material dari salah satu paslon sehingga apakah ini berpengaruh pada hasil perolehan suara dari Pasangan Calon tersebut. Dari PPK menjelaskan bahwa tidak tahu adanya indikasi yang dimaksud dan pada saat pleno kecamatan saksi paslon 03 tidak hadir dan dalam pleno tidak ada keberatan saksi mengenai hal tersebut.,
- Kejadian Khusus/ Pernyataan Keberatan oleh Saksi*) pada Kecamatan Pantar Barat Laut untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pembacaan ditunda karena Lembar D.Hasil untuk perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada dalam kotak sehingga saksi berkeberatan untuk melanjutkan Pleno sebelum PPK melengkapi lembar yang tidak ada,
- Kejadian Khusus/ Pernyataan Keberatan oleh Saksi pada Kecamatan Teluk Mutiara untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pleno dipending karena Terdapat perbedaan suara antara C.Plano dan D.Hasil pada Kelurahan Kalabahi Timur TPS 008 dalam C.Plano pada perolehan suara Gubernur Paslon nomor urut 3 sejumlah 48 sedangkan dalam D. Hasil Kecamatan perolehan suara Paslon Gubernur Nomor urut 3 sejumlah 47,
- Kejadian Khusus/ Pernyataan Keberatan oleh Saksi pada Kecamatan Teluk Mutiara untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta



Bupati dan Wakil Bupati, pada TPS Lokasi Khusus (Lapas) yang mana pemilih yang seharusnya masuk dalam Pemilih DPTb tetapi di akomodir ke dalam Pemilih DPT,

- Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan oleh Saksi pada Kecamatan Teluk Mutiara untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Terjadi kekeliruan dalam penginputan pengguna hak pilih dalam DPTb sehingga perlu di perbaiki,
- Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan oleh Saksi pada Kecamatan Alor Tengah Utara untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3 Menerima hasil suara tetapi, ada hal yang tidak masuk akal yaitu Pemilih yang sudah meninggal, dan merantauapun ketahuan menggunakan hak pilih mereka,
- Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan oleh Saksi pada Kecamatan Alor Tengah Utara untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 05 menolak hasil Perolehan Suara dikarenakan terdapat indikasi pelanggaran yang terjadi di Desa Lembur Tengah dan Lakwati,
- Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan oleh Saksi pada Kecamatan Mataru untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 1 awalnya menolak hasil dan meminta untuk dibacakan hasil pemungutan suara Ulang pada Desa Mataru Barat TPS 001. Setelah dibacakan Paslon Gubernur Nomor Urut 1 menerima hasil dari kecamatan Mataru,
- Pada saat PPK akan mengambil sampul D.Hasil dalam Box untuk dibacakan ternyata waktu pelaksanaan Pleno telah melewati batas waktu sesuai PKPU 18 yaitu tanggal 6 Desember 2024.



2.) Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

- Terhadap Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi pada huruf a sampai dengan huruf d telah diselesaikan dalam pleno,
- Terhadap Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi pada huruf e, Hasil Konfirmasi PPK Kecamatan Teluk Mutiara dengan teman-teman PPS bahwa plano yang ditampilkan memang benar adanya dan PPK salah melakukan penginputan dalam Pleno di Kecamatan. Jumlah dalam C.Plano perolehan suara Paslon Gubernur Nomor Urut 3 benar berjumlah 48 dan seharusnya surat suara tidak sah yang berjumlah 1 seharusnya 0 atau tidak ada. Sehingga terjadi perubahan pada perolehan suara Gubernur Paslon Nomor Urut 3 yang awalnya 4331 menjadi 4332, jumlah suara sah awalnya 28286 menjadi 28287, jumlah suara sah 354 menjadi 353. Perubahan ini tidak mempengaruhi jumlah suara sah dan tidak sah. Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3 yang awalnya tidak menerima perubahan perolehan suara kemudian setelah bawaslu menerima Perubahan Perolehan suara kemudian Saksi Paslon juga menerima perubahan perolehan suara tersebut,
- Terhadap Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi pada huruf f, dilakukan penyesuaian terkait Data pemilih, pada TPS Lokasi Khusus (Lapas) yang mana pemilih yang seharusnya masuk dalam Pemilih DPTb tetapi di akomodir ke dalam Pemilih DPT. Dengan rincian pengguna hak pilih laki-laki dalam DPT berjumlah 13072 di kurangi dengan pengguna hak pilih laki-laki dalam DPTb 144 sehingga jumlah pengguna hak pilih laki-laki dalam DPT berjumlah 12928, pengguna hak pilih perempuan dalam DPT 15256



dikurangi pengguna hak pilih perempuan dalam DPTb berjumlah 9 sehingga jumlah pengguna hak pilih perempuan dalam DPT berjumlah 15247. Total pengguna hak pilih dalam DPT menjadi 28175. Untuk pengguna hak pilih laki-laki dalam DPTb yang awalnya berjumlah 69 di tambah 144 sehingga jumlah 213, sedangkan untuk pengguna hak pilih perempuan dalam DPTb yang awalnya 43 ditambah 9 menjadi 52 sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb menjadi 265.

- Terhadap Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi pada huruf g, dilakukan perbaikan pada Pengguna hak pilih Laki-laki dalam DPT berjumlah 13030 dikurangi pengguna hak pilih Laki-laki dalam DPTb 102 sehingga jumlah pengguna hak pilih Laki-laki dalam DPT 12928, pengguna hak pilih Perempuan dalam DPT 15252 dikurangi pengguna hak pilih perempuan dalam DPTb 7 sehingga jumlah pengguna hak Pilih perempuan dalam DPT menjadi 15247. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 28175. sedangkan pengguna hak pilih Perempuan dalam DPTb yang awalnya 52 ditambah 102 menjadi 156 dan pengguna hak pilih Laki-laki dalam DPTb awalnya 36 ditambah 5 menjadi 41. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb menjadi 197.
- Terhadap Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi pada huruf h dan i, ditindaklanjuti dengan mendengar penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Alor terkait laporan yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 5.
- Terhadap Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi pada huruf j, setelah dibacakan, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 1 menerima hasil dari kecamatan Mataru.



- Terhadap Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi pada huruf j, Ketua KPU Kabupaten Alor meminta pendapat dari Bawaslu Kabupaten Alor untuk kemudian Bawaslu Kabupaten Alor memberikan izin untuk dilanjutkan dengan catatan dimuat dalam kejadian Khusus sehingga apabila dipertanyakan dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan.

Rekap catatan kejadian dan keberatan saksi serta keberatan Bawaslu diputuskan dalam Pleno Terbuka untuk dilanjutkan pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Provinsi NTT. Sesuai ketentuan penggunaan aplikasi Sirekap, Seluruh Dokumen Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, Daftar Hadir, Berita Acara dan Keputusan KPU tentang Hasil Rekapitulasi diunggah dalam aplikasi.

- Pleno Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Perolehan Suara Pasca PSU

Pemungutan suara ulang Pemilihan serentak pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru sebagaimana Keputusan KPU Alor Nomor 1331 Tahun 2024 mempengaruhi terlaksananya Pleno Rekapitulasi. Untuk Kecamatan Mataru melewati batas akhir jadwal pelaksanaan pleno rekapitulasi yaitu pada tanggal 7 Desember 2024.

Proses rekapitulasi berlangsung lancar hingga dilakukan penandatanganan BA Nomor 273/PL.02.6-BA/5305/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Alor Pemilihan Tahun 2024 dengan dilampiri Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota, Formulir Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KWK, Tanda Terima Penyampaian Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota, Daftar Hadir



Peserta Rapat, Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024, dan Surat Undangan Rapat Rekapitulasi.

Sebagaimana ketentuan, Berita Acara dan Sertifikat Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota disampaikan kepada saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 rangkap. Sementara untuk Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Alor sebanyak 1(satu) rangkap.

Usai penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil, dilanjutkan dengan penandatanganan Keputusan KPU Nomor 1333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 pada hari Sabtu Tanggal 7 Desember 2024 Pukul 01.26 Wita. Adapun penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor tahun 2024 sebagai berikut:

- 1.) Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Abdul Madjid Nampira dan Seprianus Kaminukan dengan perolehan suara sah sebanyak 24.590 (dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh),
- 2.) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Iskandar Lakamau, S.H., M.Si dan Rocky Winaryo, S.H., M.H dengan perolehan suara sah sebanyak 30.849 (tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan),
- 3.) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. Simeon Thobias Pally dan Dra. Sri Ananda Inang Enga dengan perolehan suara sah sebanyak 14.591 (empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu),
- 4.) Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos dan Mulyawan Jawa, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 19.544 (sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat); dan



- 5.) Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy dengan perolehan suara sah sebanyak 28.490 (dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh).

Keputusan KPU ini kemudian diumumkan kepada Publik melalui Pewarta/Pers dan Media Resmi KPU Kabupaten Alor.

The poster is red with white and yellow text. At the top left, it features the '27' logo for the 27th anniversary of the 1999 election and the KPU logo. At the top right, it says 'BerAKHLAK #bangga melayani bangsa'. The center text reads: 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR', 'Pengumuman', 'KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 1333 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR TAHUN 2024'. Below this, it says 'Selengkapnya di website: kab-alor.kpu.go.id atau scan QR Code dibawah ini.....!!!!'. A large QR code is in the center, with the KPU logo in the middle. At the bottom left is the 'JAGO BERSUL' mascot, and at the bottom right is the 'Si DUGONG' mascot. Social media icons for website, Facebook, Instagram, WhatsApp, and YouTube are at the bottom.

- Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Provinsi NTT

Sesuai surat KPU Provinsi NTT Nomor 1524/PL.02.6-Und/53/2024 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi tanggal 4 Desember 2024, KPU Kabupaten Alor yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, dan Operator Sirekap menghadiri undangan pleno tersebut.



HARI KE - 2 RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BerAKHLAK

Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Kepala Daerah (SIREKAP PILKADA)

	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
PROV. NUSA TEN.	176680	2027938	2104618	1433015	2711370	4174	4385	8759	10860	5124		
KAB. KUPANG	132415	133891	266306	84879	90213	175012	219	336	555	839	919	
KAB. TIMOR TENG.	171643	179191	350834	13243	22462	544	340	884	540	512		
KAB. TIMOR TENG.	90277	96425	186702	41514	70219	11371	284	724	558	275	136	
KAB. BELU	74004	82485	156489	47271	54823	102080	279	175	454	454	479	
KAB. ALOR	156680	192929	349609	43029	119440	427	308	735	340	444		
KAB. FLORES TIM.	109603	108794	218397	18230	47114	12044	1019	1269	2374	276	117	
KAB. SIKKA	110447	129291	239738	76444	94714	170238	794	794	1510	420	387	
KAB. MALUKU	90211	108711	198922	48431	80180	148771	381	233	614	328	276	
KAB. NAGARA	10211	10001	20212	14111	14111	28222	21	21	42	217	174	

RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

KPU Alor dijadwalkan Tanggal 9 Desember 2024 memaparkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat kabupaten Alor. Namun dengan dinamisnya pelaksanaan pleno, KPU Kabupaten Alor kemudian dimajukan pada tgl 8 Desember 2024. 1 (Satu) hari sebelum pelaksanaan pleno, data hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur tingkat kabupaten Alor telah diasistensi Tim Teknis KPU Provinsi.

9. Penetapan Calon Terpilih

a. Penetapan Hasil Pemilihan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 dengan Perka Nomor 290/PHPU.BUP XXIII/2025 yang dinyatakan dicabut oleh Pemohon, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024.

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 1333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 dengan rincian hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

- 1.) Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Abdul Madjid Nampira dan Seprianus Kaminukan dengan perolehan suara sah sebanyak 24.590 (dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh),
- 2.) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Iskandar Lakamau, S.H., M.Si dan Rocky Winaryo, S.H., M.H dengan perolehan suara sah sebanyak 30.849 (tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan),
- 3.) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. Simeon Thobias Pally dan Dra. Sri Ananda Inang Enga dengan perolehan suara sah sebanyak 14.591 (empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu),
- 4.) Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos dan Mulyawan Jawa, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 19.544 (sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat), dan
- 5.) Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy dengan perolehan suara sah sebanyak 28.490 (dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh).

Berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penetapan pasangan calon terpilih menyesuaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di



Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 48/Sal.Per/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025 Perihal Salinan Permohonan Perkara Nomor : 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 10 Kabupaten di Provinsi NTT yang terdapat Perkara Pemilihan Tahun 2024 yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi sehingga pasca Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024, KPU Kabupaten Alor belum dapat melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024 sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

b. Penetapan Pasangan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Putusan perkara Nomor 290/PHPU.BUPXXIII/2025, perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Alor digelar pada Selasa, 04 Februari 2025 waktu Pukul 19:30 WIB bertempat di Ruang Sidang Gd. MKRI 1 Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta dengan agenda acara Pengucapan Putusan/Ketetapan sebagaimana surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45349/Sid.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 Perihal Ralat Panggilan Sidang, Tanggal 03 Februari 2025. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- 1.) Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon,
- 2.) Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil



Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, ditarik kembali.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka pada tanggal 5 Februari 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Alor, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024 dengan berdasarkan pada :

- 1.) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Alor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, (Model D.HASIL KABKO KWK-Bupati/Walikota),
- 2.) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 1333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024,
- 3.) Salinan Ketetapan atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tanggal 04 Februari 2025,
- 4.) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232/PL.02.7-SD/06/2025, Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Pasca Pembacaan Putusan/ Ketetapan Mahkamah Konstitusi (4 sd 5 Februari 2025).

Sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor : 05/PL.02.7-BA/5305/2025



Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024.

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024 dilaksanakan secara daring dan luring serta dihadiri oleh para pihak terkait dan disiarkan secara langsung melalui channel youtube KPU Kabupaten Alor.



Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka pada rapat pleno ini juga dilakukan penyerahkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024.





KPU Kabupaten Alor Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Nomor Urut 2 (Dua) Iskandar Lakamau, S.H., M.Si dan Rocky Winaryo, S.H.,M.H dengan perolehan suara sebanyak 30.849 (tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara atau 26,13% (dua puluh enam koma tiga belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

10. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan

a. Permohonan Pemohon

Pasca pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, pada tanggal 16 Desember 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 1333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 dengan nomor perkara 290/PHP.BUP-XXIII/2025.

Ada 6 (enam) hal yang menjadi pokok permohonan. Pemohon menyampaikan bahwa:

- 1.) Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Madjid Nampira – Seprianus Kaminukan	24.590
2.	Iskandar Lakamau, SH, M.Si – Rocky Winaryo, SH, MH	30.849



3.	Drs, Simeon Thobias Pally – Dra. Sri Inang Ananda Enga	14.591
4.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos – Mulyawan Djawa, SH	19.544
5.	Imanuel Ekadianus Blegur – Lukas Reiner Atabuy	28.490

- 2.) Pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 02 atas nama Iskandar Lakamau, SH, M.SI – Rocky Winaryo, SH, MH, berupa tindakan pembagian uang dan beras yang dilakukan di beberapa tempat seperti di Kecamatan Kabola dalam bentuk pembagian beras dan Pemberian uang di Kecamatan Pantar Barat Laut
- 3.) Paslon Nomor Urut 02 atas nama Iskandar Lakamau, SH, M.SI – Rocky Winaryo, SH, MH, secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) mempegaruhi seluruh penyelenggara dan pengawas di tingkat TPS yang ada di seluruh kecamatan Alor Tengah Utara sehingga mempengaruhi perolehan suara paslon Nomor Urut 2 dengan sample di Desa Lakwati 2 TPS dan Desa Lembur Tengah 3 TPS dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

No.	DESA/TPS	DPT	SUARA SAH
1.	Lakwati TPS 1	235	235
2.	Lakwati TPS 2	247	246
3.	Lembur Tengah TPS 1	302	302
4.	Lembur Tengah TPS 2	301	297
5.	Lembur Tengah TPS 3	216	219

- 4.) Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Rocky Winaryo SH, MH, terbukti positif menggunakan Narkoba pada bulan Februari 2024 namun tetap diayatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor 2024 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Berita Acara Nomor 193/PL.02.3 BA/5305/2024 tanggal 20 September 2024 tentang



Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024,

- 5.) Patut diduga bahwa terjadi pelanggaran mendasar tentang penggunaan hak pilih di seluruh TPS di Kecamatan Pantar Tengah. Indikasi pelanggaran yakni : - Ada pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi diperbolehkan untuk memilih.
- Ada pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak diperbolehkan untuk memilih,
- 6.) Indikasi kecurangan yang disebutkan pada point 2 diatas juga terjadi di Kecamatan Mataru sebagaimana yang terjadi di Desa Mataru Barat TPS 1 yang mana surat suara sisa dicoblos oleh penyelenggara baik KPPS, Panwas Desa dan juga saksi paslon.

Terhadapn Gugatan tersebut, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Alor mendasari Surat Dinas KPU RI Nomor 2952/PY.02.1SD/07/2024, tanggal 19 Desember 2024 perihal Koordinasi, Konsultasi dan Penyiapan Jawaban Serta Alat Bukti, melakukan konsultasi ke Helpdesk KPU RI untuk memastikan mekanisme dan prosedur penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) serta pendalaman kasus sebagaimana kronologi yang telah disiapkan KPU Kabupaten Alor.

KPU Kabupaten Alor selanjutnya memutuskan dalam pleno untuk menggunakan Kuasa Hukum dalam menangani PHP di Mahkamah Konstitusi dan Firma Hukum Radi Eno & Partners yang beralamat di Jakarta, Gedung Arva Lt.3, Jl.RP.Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum.

Intensitas konsultasi, Koordinasi dan Visitasi bersama Tim Kuasa Hukum Firma Hukum Radi Eno & Partners untuk memastikan Jawaban Termohon serta kelengkapan alat bukti untuk disampaikan pada Sidang di Mahkamah Konstitusi.



b. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan

1.) Sidang Pendahuluan

Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 digelar dengan mekanisme panel dimana 9 (Sembilan) hakim konstitusi dibagi menjadi 3 (tiga) Panel atau setiap panel beranggotakan 3 (tiga) hakim konstitusi. KPU Kabupaten Alor terdaftar pada panel 3 (tiga) dengan para hakim terdiri dari Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pendahuluan, KPU Kabupaten Alor bersama Kuasa hukum Radi Eno & Partners menghadiri sidang pada tanggal 14 Januari 2025 sebagaimana surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 236/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025 Perihal Panggilan Sidang Tanggal 09 Januari 2024. Adapun jadwal sidang pendahuluan sesuai surat yaitu Selasa, 14 Januari 2025 waktu : Pukul 13:00 WIB tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 1 Lantai 4 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta dengan agenda acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Hadir sebagai Prinsipal Ketua Divisi Hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Alor bersama Kuasa Hukum. Pada sidang tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy, yang diwakili oleh Calon Bupati Kabupaten Alor Imanuel Ekadianus Blegur dan didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, membacakan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan pernyataan pencabutan.



NOMOR B13 Termohon

Data Pengunjung

Nama : Ali Jufri Salem
KTP : 5306070808880002
No. HP : 082246274148
Sebagai : KUASA
Tanggal Daftar : 2025-01-13 23:27:37

Info Sidang

Waktu Sidang : 2025-01-14, 13:00 WIB
No Perkara : 290/PHPU.BUP-
XXIII/2025
Acara Sidang : Pemeriksaan
Pendahuluan
Lokasi : Ruang Sidang Gd.1
Lantai 4



Catatan: Para Pihak wajib hadir di ruang sidang 60 menit sebelum persidangan dimulai.

NOMOR B14 Termohon

Data Pengunjung

Nama : Muhammad Yamin
Smapbeli
KTP : 5305030807880003
No. HP : +62 821-4754-2191
Sebagai : PRINSIPAL
Tanggal Daftar : 2025-01-14 12:01:29

Info Sidang

Waktu Sidang : 2025-01-14, 13:00 WIB
No Perkara : 290/PHPU.BUP-
XXIII/2025
Acara Sidang : Pemeriksaan
Pendahuluan
Lokasi : Ruang Sidang Gd.1
Lantai 4



Catatan: Para Pihak wajib hadir di ruang sidang 60 menit sebelum persidangan dimulai.

2.) Sidang Putusan

Sidang Putusan perkara Nomor 290/PHPU.BUPXXIII/2025, perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Alor digelar pada Selasa, 04 Februari 2025 waktu Pukul 19:30 WIB bertempat di Ruang Sidang Gd. MKRI 1 Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta dengan agenda acara Pengucapan Putusan/Ketetapan sebagaimana surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45349/Sid.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 Perihal Ralat Panggilan Sidang, Tanggal 03 Februari 2025.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon,
- Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 290/PHPU.BUP XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, ditarik Kembali



NOMOR B45 Termohon

Data Pengunjung

Nama : ALI JUFRI SALEM
KTP : 5306070808880002
No. HP : 082246274148
Sebagai : KUASA
Tanggal
Daftar : 2025-02-03 20:40:41

Info Sidang

Waktu : 2025-02-04, 19:30 WIB
Sidang
No Perkara : 290/PHPU.BUP-XXIII/2025
Acara : Pengucapan
Sidang : Putusan/Ketetapan
Lokasi : Ruang Sidang Gd.1
Lantai 2



Catatan: Para Pihak wajib hadir di ruang sidang 60
menit sebelum persidangan dimulai.

11. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih

Berdasarkan aturan bahwa pasca penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih maka KPU Kabupaten berkewajiban untuk menyampaikan usulan kepada DPRD satu hari setelah penetapan untuk diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Alor menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Alor yang diterima oleh Ketua DPRD Paulus Buche Brikmar yang didampingi oleh Sekwan dan Staf di ruang kerja Ketua DPRD, pada Kamis 6 Februari 2025. Dengan dilakukannya penyerahan usulan ini maka KPU Kabupaten Alor telah selesai melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024.





BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keseluruhan rangkaian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor dengan sukses. Beberapa hal yang dapat kami simpulkan adalah :

1. Total Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2024-2029 sebesar 27.000.000.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah).
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu:
 - Abdul Madjid Nampira dan Seprianus Kaminukan
 - Iskandar Lakamau, S.H., M.Si dan Rocky Winaryo, S.H., M.H
 - Drs. Simeon Thobias Pally dan Dra. Sri Inang Ananda Enga
 - Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos dan Mulyawan Jawa, SH
 - Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy
3. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Madjid Nampira - Seprianus Kaminukan	24.590
2.	Iskandar Lakamau, SH, M.Si - Rocky Winaryo, SH, MH	30.849
3.	Drs, Simeon Thobias Pally - Dra. Sri Inang Ananda Enga	14.591
4.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos - Mulyawan Djawa, SH	19.544
5.	Immanuel Ekadianus Blegur - Lukas Reiner Atabuy	28.490



4. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024, menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, Iskandar Lakamau, S.H., M.Si dan Rocky Winaryo, S.H., M.H dengan perolehan suara 30.849 atau 26,13% sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Periode 2025 – 2030.

B. SARAN

Berdasarkan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan yang telah selesai dilaksanakan, Adapun beberapa Saran yang dapat kami berikan adalah :

1. Perlu adanya sinkronisasi perencanaan kegiatan dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih perencanaan kegiatan dan menyebabkan adanya perencanaan kegiatan yang tidak terlaksana karena faktor jadwal yang sangat ketat.
2. Perlu sinkronisasi perencanaan anggaran dengan baik antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sehingga anggaran dapat dioptimalkan dengan lebih baik.
3. Regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus diterbitkan lebih awal dan selalu sinkron antara regulasi yang ada;
4. Semua sistem informasi tahapan dalam bentuk aplikasi sudah harus siap pakai sehingga mengurangi adanya uji coba yang terus menerus.
5. Bimbingan teknis lebih di fokuskan pada badan adhoc, agar dalam pelaksanaan dilapangan dapat lebih optimal;